

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN
RESPON MASYRAKAT TERHADAP LARANGAN MUSIK
KEYBOARD DI DESA TELUK KEMIRI KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

WAN HAJAR MAULIDA

NIM. 180305093

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Wan Hajar Maulida.

NIM : 180305093

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022

Yang menyatakan,



Wan Hajar Maulida

NIM. 180305093



**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN
RESPON MASYRAKAT TERHADAP LARANGAN MUSIK
KEYBOARD DI DESA TELUK KEMIRI KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

WAN HAJAR MAULIDA

NIM. 180305093

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Dr. Azwa Fajri, S.Ag, M.SI
NIP. 197606162005011002

Pembimbing II



Suci Fajarni, S. Sos, M.A
NIP. 199103302018012003


SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu
(SI)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022
26 Jumadil Awal 1444 H


Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua




Dr. Azwa Hjiri, S.Ag, M.SI
NIP. 197606162005011002

Sekretaris



Suci Fajanti, Sos, M.A
NIP. 199103302018012003

Anggota I



Dr. Taslim H.M. Yasin, M.Si
NIP. 196012061987031004


Anggota II



Dr. Fuad Ramly, S.Ag., M.Hum
NIP. 196903151996031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Respon Masyarakat Terhadap Larangan Musik *Keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Nama : Wan Hajar Maulida
NIM : 180305093
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azwarfajri, S.Ag, Msi
Pembimbing II : Suci Fajarni, MA
Kata Kunci : Implementasi Qanun, Respon Masyarakat, Larangan, Musik *Keyboard*.

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada pelaksanaan hiburan musik *keyboard* yang sering kali menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat, akibat tidak ada izin yang diberikan untuk menggelar hiburan musik *keyboard* ini, dan ada Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang izin dan tata cara penyelenggaraan hiburan, namun hiburan musik *keyboard* pada malam hari sering kali tidak mendapatkan izin untuk diadakan dikarenakan timbulnya permasalahan-permasalahan baru didalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hiburan musik *keyboard* dan melihat bagaimana implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang izin dan tata cara penyelenggaraan dan respon masyarakat terhadap larangan hiburan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, dan pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan daftar pustaka. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan musik *keyboard* ini hanya boleh digelar pada batas waktu yang ditetapkan dan harus adanya izin yang diberikan. Dalam meningkatkan implementasi Qanun, Dinas Syariat Islam dan pihak kepolisian memiliki peran penting, namun masyarakat juga memiliki peran didalamnya sebagai sumber daya sebagai pendukung pelaksanaan Qanun. Adanya upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam meningkatkan implementasi qanun yaitu salah satunya sosialisasi kepada masyarakat tentang hiburan yang

bagaimana diberi izin dalam penggelarannya, dan lainnya. Namun didalam pelaksanaan implementasi Qanun ini masih kurang efektif disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat dan di tetapkan oleh pemerintah, dan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap larangan musik *keyboard* ini di terima dengan baik oleh sebagian masyarakat.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul ***“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Respon Masyarakat Terhadap Larangan Musik Keyboard di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang”***.

Shalawat dan Salam selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammmad SAW yang telah mengubah zaman yaitu dari zaman kebodahan hingga zaman yang penuh dengan Ilmu pengetahuan yang membawa para umatnya dari jalan yang tidak beradab kepada jalan yang berakhlak mulia.

Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak berjalan dengan lancar tanpa ada bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat baik itu nikmat kesehatan, kekuatan dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua Orang tua saya, yaitu ayahanda saya Ahmad Janah dan ibunda Cut Nurlinda yang telah menjadi pendukung dan penyemangat setia saya sehingga saya bisa bertahan sejauh ini, dan juga serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk saya.
3. Bapak Dr.Azwarfajri, S.Ag. M.SI sebagai pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu untuk saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Suci Fajarni, M.A sebagai pembimbing II yang telah memberikan saya arahan, masukan, serta kritikkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Arfiansyah sebagai Penasehat Akademik yang sudah memberikan masukan untuk skripsi ini.
6. Staf/karyawan serta dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah mendidik dan membantu selama perkuliahan.
7. Kepada kakak Wan Nuri Marlina dan abang Wan Muhammad Nurdin yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh serta doa-doa yang selalu di panjatkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dari kecil Rizki Munawarah yang selalu memberi dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama ini dan terima kasih telah banyak meluangkan waktu untuk penulis.
9. Terima kasih kepada sahabat dan saudara Muthmainah, Siti Nurliza, Bunga Hera Suci Kynanti, Yusnita Silvia, Husnawita Syafitri dan Muhammad Fadhil yang telah memberikan masukan, memberikan semangat, memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta doa- doa yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada patner saya Ali Imran yang selalu memberikan dukungan terbaik kepada penulis, dan selalu bersedia direpotkan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi Nazirah, Nurhayati, Rosi dan teman lainnya, yang sudah memberikan informasi dan dukungan-dukungan kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih sangat banyak kekurangan dan perlunya masukan dan kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai motivasi

untuk karya penulis selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis-penulis selanjutnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022

Penulis,

Wan Hajar Maulida




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori.....	13
C. Defenisi Operasional	16
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Informan Penelitian	22
D. Instrumen Penelitian.....	23
E. Sumber Data	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Teknik Analisis Data	27
H. Teknik Penulisan	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Larangan Musik <i>Keyboard</i>	34
C. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 terhadap Larangan Musik <i>Keyboard</i> di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	37
1. Upaya dalam Mengimplementasikan Qanun terhadap Larangan Hiburan Musik <i>Keyboard</i>	37
2. Tindakan dalam Pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Terhadap Larangan Hiburan Musik <i>Keyboard</i>	40
3. Kendala dalam Mengimplementasikan Qanun terhadap Larangan Hiburan Musik <i>Keyboard</i>	44
D. Pelaksanaan Hiburan Musik <i>Keyboard</i> di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara.....	45
1. Hiburan Musik <i>keyboard</i>	45
2. Pengaruh dari Pelaksanaan Hiburan Musik <i>Keyboard</i> di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara	48
E. Respon Masyarakat Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara terhadap Musik <i>Keyboard</i> dan Larangannya	53
F. Analisis Hasil dan Teori	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Buku.....	65
Artikel Jurnal	66
Skripsi.....	66

Website	67
Wawancara	67
PEDOMAN WAWANCARA.	69
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI	71
DOKUMENTASI LAPANGAN.....	72
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Letak Geografis Desa Teluk Kemiri	30
Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk KampungTeluk Kemiri.....	32
Tabel IV. 3 Jenis Pekerjaan.....	33
Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Peta Kabupaten Aceh Tamiang 29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan otonomi daerah. Otonomi daerah ialah hak yang istimewa yang di berikan oleh pemerintahan pusat.¹ Salah satu aturan yang di terhadap daerah tertentu yang memiliki keistimewaan dalam beberapa hal seperti adat- istiadat, sosial dan budaya. Aceh bergelar sebagai kota Serambi Mekkah dan merupakan daerah pertama yang memiliki kerajaan islam di Indonesia.²

Bagi masyarakat Aceh , Syari'at Islam bukanlah suatu yang baru, bukan juga hanya sebatas nama dan simbol, sebab mereka telah menjadikan agama islam sebagai pedoman hidupnya. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh ialah suatu keharusan mengingat mayoritas suku dan masyarakat Aceh hampir seratus persen beragama Islam.³ Aceh merupakan daerah yang memberlakukan syariah islam atau Qanun oleh pemerintahan sebagai otonomi daerah sebagaimana yang telah di muat di Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang berlakunya kekhususan yang di berikan kepada daerah wilayah Aceh.⁴ Undang-undang tersebut berguna untuk mengatur sesuatu yang bersifat khusus syariat islam di Aceh yang membuat kepengurusan Mahkamah Syari'ah yang mana kedepannya itu pengaturan di sahkan oleh namanya Qanun atau pengaturan daerah. Qanun ini ialah sebuah aturan yang terdapat di suatu daerah yang merupakan Perundang-undangan Provinsi, Kabupaten atau Kota yang

¹ Aceh, <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>.

² Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Hukum Syariat)* (NAD: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 115.

³ Rusdi Ali Muhammmad, *Revitalisasi Syria; at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasinya menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggeroe Aceh Darussalam*, (Jakarta : Logos), hlm. 48.

⁴ Ampuh Devayan dan M Hamzah., *Polemik Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2009), hlm. 25.

didalamnya terdapat penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh.⁵ Pada proses penerapan dan pelaksanaan hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh, seharusnya Kabupaten yang berada di Aceh harus mengikuti dan mematuhi seluruh aturan yang telah berlaku dalam Qanun Syari'at Islam tersebut.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia. Kabupaten ini ialah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak pada perbatasan Aceh-Sumatera. Salah satu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Aceh Tamiang yaitu Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang mengatur izin dan tata cara penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang. Qanun ini tentunya sangat penting di keluarkan yaitu bertujuan untuk dapat menertibkan pihak-pihak yang ingin melaksanakan penggelaran hiburan, dan mengatur, mengawasi, mengendalikan, menata, kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Izin ini yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam. Adapun bentuk kegiatan ini ialah kegiatan yang membahayakan keamanan umum yang di tentukan dalam Qanun tersebut. Pelaksanaannya tidak hanya di kafe atau karaoke, namun juga yang di lakukan di lapangan terbuka oleh masyarakat umum.⁶ Dan juga setiap hiburan yang di lakukan atau di buat harus memperoleh izin yang benar agar dapat di pantau oleh pihak- pihak tertentu jika terjadi permasalahan di dalam acara.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu pada pelaksanaan hiburan musik *keyboard*. *Keyboard* ialah sebuah alat musik yang dimainkan sama seperti piano, hanya saja *keyboard* memiliki berbagai macam fitur di dalamnya, seperti adanya

⁵ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59

⁶ Rayzaa Maulana, "Implementasi Qanun No 11 2008 Dalam Rangka Memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang" (*Skripsi*, Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik,UMSU Medan, 2019).

instrumen, drumset dan lainnya serta juga diiringi oleh penyanyi atau di sebut dengan biduan. Ruang hiburan musik *keyboard* memiliki daya tarik yang sangat tinggi dikalangan masyarakat terutama pada anak muda yang di laksanakan pada siang dan malam hari.

Pelaksanaan hiburan musik *keyboard* pada Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, biasanya penggelaran hiburan musik *keyboard* ini di adakan pada acara pesta pernikahan, sunat rasul, acara 17 agustus, dan acara lainnya. Salah satu yang menjadi permasalahan yaitu pada kasus pelaksanaan hiburan musik *keyboard* pada malam hari, dimana munculnya pro dan kontra di dalam masyarakat Desa Teluk Kemiri yaitu bahwa sebagian masyarakat merasa hiburan *keyboard* malam ini tidak sesuai dengan budaya musik melayu, dan dianggap membunuh identitas budaya dan isti-adat Tamiang dan bahkan bertentangan dengan Syariat Islam. Namun tidak hanya itu saja, adanya pelaksanaan hiburan musik *keyboard* malam ini menimbulkan persoalan dan permasalahan terutama bagi kalangan anak muda. Salah satunya pada kasus di Desa Teluk Kemiri yaitu seperti sering terjadinya kegaduhan dan perkelahian yang terjadi diakibatkan hilangnya kesadaran akibat meminum minuman keras seperti tidak sengaja tersenggol dengan penonton lain, hal ini dapat memicu terjadinya perkelahian antar penonton musik *keyboard*. Akibat dari timbulnya kegaduhan ini terjadilah pembubaran secara paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Dan pelaksanaan hiburan musik *keyboard* kerap sekali tidak mendapatkan atau memperoleh izin di gelarkan oleh pemerintah, akhirnya ketika hiburan musik *keyboard* berlangsung, pihak keamanan yaitu kepolisian terpaksa membubarkan acara musik *keyboard* ini.

Keresahan masyarakat terhadap hiburan musik *keyboard* ini dikarena banyaknya aktivitas yang menimbulkan berbagai permasalahan yaitu terutama bagi anak muda. Dengan itu pemerintahan Aceh Tamiang atau Dinas Syariat Islam Aceh

Tamiang mengeluarkan surat edaran FORKOMPIMDA dan instansi terkait dengan hiburan malam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, dan mengeluarkan keputusan bersama yaitu tentang larangan bagi kepala desa (kepala datok) memberikan izin pelaksanaan hiburan musik *keyboard* dengan batas waktu yang di berikan hanya sampai pukul 18.00 WIB saja. Dengan tujuan tidak lainnya yaitu untuk menjauhkan dari hal- hal yang tidak diinginkan yang nantinya dapat melanggar Syariat Islam. Namun dengan ada himbauan edaran ini, masih ada sebagian desa yang masih menyelenggarakan hiburan musik *keyboard* malam ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana **“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Respon Masyarakat Terhadap Larangan Musik Keyboard di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman untuk melakukan suatu arah penelitian, dalam upaya untuk mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian.

Dari uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian ini yaitu berfokus kepada bagaimana Implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2008 tersebut terhadap pelaksanaan hiburan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, dan bagaimana respon masyarakat terhadap larangan musik *keyboard* serta bagaimana pelaksanaannya hiburan musik *keyboard* tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latarbelakang di atas yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 terhadap larangan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pelaksanaan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap musik *keyboard* dan larangan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasar latar belakang di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 terhadap larangan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap musik *keyboard* dan larangan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program studi sosiologi agama untuk menambah referensi dalam pengkajian fenomena-fenomena serta masalah- masalah sosial yang terkait, serta menjadi manfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman untuk penulis, dan penelitian ini menjadi bahan kritik serta saran bagi penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi, kajian atau studi- studi terdahulu, terkait dengan judul penulis tentang Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan hiburan musik *keyboard* dan respon masyarakat terkait dengan larangan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu mencocokkan dengan menggunakan beberapa buku, jurnal, artikel dan lainnya. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran persamaan dan perbedaan terhadap tulisan-tulisan terdahulu dengan penelitian sekarang.

Penelitian pertama, yaitu pada skripsi dari Mahyudin dengan judul “*Eksistensi Penerapan Syari’at Islam Di Aceh Singkil (studi kasus hiburan alat musik keyboard di Kecamatan Gunung meriah Kabupaten Aceh Singkil)*”. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data- data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam skripsi ini, menyimpulkan bahwa respon Dinas Syari’at Islam terhadap hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yaitu tetap di lakukan dengan syarat tetap mengikuti aturan yang di tetapkan, jika masyarakat melanggar aturan yang di berikan atau di tetapkan oleh Dinas Syari’at Islam akan menindaklanjuti lebih lanjut seperti memberikan sanksi atas pelanggaran yang di lakukan melalui jalur hukum. Tantangan yang di alami oleh Dinas Syariat Islam dalam menindaklanjuti hiburan musik *keyboard* ini di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ialah kurangnya anggaran dana serta kurangnya fasilitas dalam melakukan patroli dan saat razia.⁷

⁷ Mahyudin, ”Eksistensi Penerapan Syariat Islam Di Aceh Singkil (Studi Kasus Hiburan Alat Musik *Keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama membahas tentang hiburan musik *keyboard*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu yaitu berfokus pada respon dinas syariat terhadap hiburan musik *keyboard* dan bagaimana kendala- kendala yang di hadapi dinas syariat pada saat melakukan razia dan penelitian terdahulu studi kasus berlokasi Aceh Selatan, sedangkan penelitian sekarang berfokus bagaimana efektivitas implementasi aturan qanun yang ada terhadap hiburan musik *keyboard* dan bagaimana respon masyarakat terhadap Qanun tersebut, yang berlokasi di Aceh Tamiang.

Kedua, pada artikel jurnal dari Cut Maya Aprita Sari yang berjudul “*Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh*”. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa ada beberapa respon masyarakat terhadap implementasi syariat islam, yaitu ada sebagian kelompok masyarakat yang mendukung adanya implementasi syariat islam, danada sebagian masyarakat yang menolak adanya implementasi syariat islam. Dukungan yang di berikan sebagian masyarakat kepada qanun syariat islam yaitu mereka ingin mengembalikan kejayaan islam seperti zaman Iskandar Muda, yang mana kejayaan tersebut di iringi dengan sejahteranya kehidupan masyarakat sebagai implikasi penerapan pemerintahan yang berlandaskan Syariat Islam. Meskipun sebagian atau kebanyakan masyarakat itu tidak mengerti seperti apa Islam pada masa Iskandar Muda tapi mereka meyakini bahwa Islam pada masa tersebut ialah Islam yang Kaffah yang dapat memajukan berbagai dimensi kehidupan dalam bermasyarakat. Selain masyarakat, dukungan juga muncul dari pemerintah Aceh sendiri. Namun selain adanya kelompok yang mendukung, ada juga kelompok yang menolak adanya pelaksanaan Qanun syariat Islam yaitu kelompok ini bukan menolak dilaksanakannya syariat Islam yaitu namun lebih kepada mengkritisi isi Qanun yang dinilai itu tidak komprehensif dan juga

Kabupaten Aceh Singkil)”(Skripsi Sosiologi Agama, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2021).

menolak sistem penerapan Qanun yang diskriminatif. Tidak hanya itu dari segi isi Qanun kelompok yang menolak ini menganggap bahwa penetapan keadilan Syariah Islam telah melangkahi undang-undang nasional negara dan mereka merasa bahwa Qanun menyebabkan adanya dualisme undang-undang di negara yaitu artinya Aceh harus menjalankan dua hukum yaitu hukum Qanun dan hukum nasional negara Indonesia. Dan seharusnya Aceh melaksanakan undang-undang Nasional Indonesia karena berada dalam wilayah negara Indonesia. Dan alasan lainnya yaitu materi nya dianggap tidak masuk akal karena hanya mengurus masalah pribadi seseorang sehingga hadirnya Qanun ini tidak menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Aceh, melainkan malah memunculkan masalah-masalah sosial yang baru.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu berfokus pada implementasi Qanun. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pro dan kontra adanya qanun di Aceh, yang mana ada sebagian masyarakat yang setuju adanya Qanun di Aceh dan ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya implemtasi Qanun, sedangkan penelitian sekarang berfokus bagaimana efektivitas implementasi aturan qanun yang ada terhadap hiburan musik keyboard dan bagaimana respon masyarakat terhadap Qanun tersebut.

Ketiga, artikel jurnal dari Drs H. Hafifuddin, M. Ag yang berjudul "*Efektifitas Penerapan Hukum Islam Di Aceh*". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Syariat Di Aceh secara keseluruhan belum lah efektif sebagaimana yang di amanatkan oleh undang- undang pemerintahan Aceh dan qanun-qanun islam itu sendiri. Hal ini di sebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu : pertama, cukup lamanya masa konflik yang membuat energi habis untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan Aceh, dan setelah aman Aceh dari

⁸ Cut Maya Aprita Sari, "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh", dalam *Jurnal Riview Politik*, Vol 06, No 01, (2016).

konflik energi kembali terkuras untuk menyamakan persepsi membangun Aceh kembali yang mana sudah tercabik- cabik dalam alur pikirannya dan dengan politik yang berbeda- beda. Kedua, adanya kebulatan tekad dan kesungguhan serta komitmen bagi para pemimpin Aceh dalam melaksanakannya. Baik itu pemimpin formal maupun non- formal yaitu tidak lagi berseteru dan berbeda pendapat, tetapi saling membantu dan mengisi satu sama lainnya, dan beberapa faktor lainnya.⁹ Dan juga membahas beberapa hukum yang ada di Aceh yaitu seperti hukum cambuk, hukum tentang khalwat dan khamar, dan bagaimana ke efektifitas pelaksananya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu berfokus pada efektifitas Qanun di Aceh. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada efektifitas Qanun di Aceh yang mana ke efektifitas aturan Qanun ini belum sepenuhnya efektif, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagaimana respon masyarakat terhadap Qanun atau aturan yang di keluarkan oleh Dinas Syariat Aceh Tamiang terhadap larangan hiburan musik keyboard malam di Aceh Tamiang.

Keempat, skripsi dari Zarima Siagian yang berjudul “*Dampak Hiburan Keyboard Terhadap Perilaku Remaja di Desa Simpang Empat Dusun XIX Kabupaten Asahan*”. Dalam penelitiannya ia membahas tentang bagaimana dampak hiburan *keyboard* ini terhadap perilaku remaja di desa simpang dusun XIX kabupaten asahan yang menampilkan beberapa dampak yaitu dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif dari hiburan *keyboard* ini yaitu dimana bagi masyarakat membuka peluang temporer yang tinggal di daerah penelitian. Tidak hanya itu masyarakat menganggap bahwa hiburan musik *keyboard* itu menjadi media hiburan bagi mereka dan menjadi media tempat menjalin tali silaturahmi, serta media untuk pemancing tamu

⁹ Hafifuddin, “Efektivitas Penerapan Hukum Islam Di Aceh”, dalam *Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim, Sarwah*, Vol. IX (4), (2011).

undangan di saat adanya acara- acara besar seperti pesta pernikahan dan lainnya. Namun di sisi negatifnya yaitu maraknya pergaulan bebas bagi remaja, seperti melakukan perjudian, meminum minuman keras, yang mana hal ini membuat perilaku remaja menyimpang.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama berfokus pada hiburan musik keyboard. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada dampak yang terjadi kepada perilaku remaja diakibatkan oleh hiburan musik *keyboard* dan bagaimana pelaksanaan hiburan musik keyboard di Desa Simpang Empat Dusun XIX Kabupaten Asahan. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagaimana implementasi Qanun terhadap larangan musik keyboard malam di Aceh Tamiang dan bagaimana respon masyarakat terhadap larangan tersebut.

Kelima, artikel jurnal dari Abdul Robby, Rakhmadsyah Putra Rangkuty yang berjudul ”*Eksistensi Hiburan Kibot Pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang*”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa masyarakat melihat bahwa musik keyboard ini sebuah pilihan atas pertimbangan nilai ekonomi karena harga yang terjangkau. Tidak hanya itu hiburan musik *keyboard* ini memiliki nilai sosial sebagai sebuah prestise atau kehormatan yang di berikan melalui pengakuan orang lain. Selain itu juga eksistensi musik *keybord* ini di landasi oleh adanya tuntutan dari masyarakat sekitar atau orang-orang yang membantu pekerjaan di saat acara pernikahan. Dan eksistensi musik *keyboard* pada acara resepsi pernikahan ini di sebabkan oleh beberapa faktor.¹¹

¹⁰Zarima Siagian, “Dampak Hiburan Musik Keyboard Terhadap Perilaku Remaja DiDesa Simpang Empat Dusun XIX Kabupaten Asaha”, (*Skripsi Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN Padangsidempuan, 2020*).

¹¹ Abdul Robby, Rakhmadsyah Putra Rangkuty, ”Eksistensi Hiburan Kibot Pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh), JSPM), 1(2), 134- 153.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama berfokus pada hiburan musik *keyboard*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penyebab mengapa hiburan musik *keyboard* masih eksis di kalangan masyarakat dan apa motif masyarakat memilih musik *keyboard* sebagai hiburan. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagaimana implementasi Qanun terhadap larangan musik *keyboard* malam di Aceh Tamiang dan bagaimana respon masyarakat terhadap larangan tersebut.

Keenam, skripsi dari Ayu Suryani dean judul “Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari’ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kegiatan di Gampong Beurawe dalam kaitanya dengan Gampong Syariah, dan bagaimana respon masyarakat Beurawe terhadap kebijakan pemerintah terhadap Gampong Syari’ah yaitu dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam membangun Gampong Syariah tentu tidak terlepas dari kagiatan-kegiatan serta peran masyarakatnya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu shalat berjamaah, pengajian, kegiatan remaja mesjid, perayaan hari besar Islam, kegiatan fardhu kifayah, dan terakhir adanya pernikahan. Dan respon masyarakat terhadap kebijakan Gampong Syariah dalam hal ibadah dan muamalah itu di respon dengan baik.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu berfokus kepada bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus kepada respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam membuat Gampong syariah,

¹² Ayu Suryani, “Respons Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari’ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe)”, (*Skripsi* Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada bagaimana respon masyarakat terhadap musik *keyboard* dan juga larangan dari pemerintah Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hal yang penting dan harus ada dalam sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan sebagai bahan peneliti dalam menghubungkan teori yang terkait dengan tema yang akan diteliti lalu menyusun secara terstruktur dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dimana nantinya penulis menganggap bahwa teori ini dapat menjadi acuan sebuah penelitian.

Kebijakan publik menjelaskan bahwa suatu kebijakan akan mengalami beberapa proses penting sebelum dihasilkan. Dilihat dari teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton, yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik itu berawal atau bermula dengan adanya muncul dari input-input didalam masyarakat, input ini dapat berupa dengan adanya tuntutan-tuntutan dan dukungan yang masuk kedalam suatu sistem politik. Dapat dilihat pada teori yang dikemukakan oleh David Easton, bahwa Qanun syariat Islam merupakan kebijakan publik yang mana berasal dari adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Melihat landasan dimasa lampau, bahwa Aceh merupakan daerah yang kuat akan keislamannya. Adanya tuntutan inilah kemudian melalui proses konversi yang menghasilkan output yaitu berupa suatu kebijakan publik berupa Qanun Syariat Islam.¹³

Kebijakan Publik sangatlah luas di karenakan mencakup di berbagai bidang yaitu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan

¹³ Cut Maya Aprita Sari, "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh", *Jurnal Riview Politik*, Volume 06, No 01, Juni 2016.

pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur dan keputusan bupati/walikota. Dan secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) ini banyak sekali, tergantung bagaimana dari sudut pandang kita mengartikannya.¹⁴

Kebijakan publik ini meliputi segala sesuatu yang di nyatakan dan di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah. Tetapi kebijakan publik juga bisa menjadi kebijakan yang di kembangkan atau di buat oleh badan- badan dan penjabat- penjabat pemerintahan. Pengertian ini menurutnya berimplikasi:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa(otoratif).¹⁵

Implementasi kebijakan yaitu tahapan strategis yang dilakukan setelah adanya proses perumusan suatu kebijakan, dikarenakan pada tahap ini suatu kebijakan akan diuji, baik itu secara subtansif maupun tingkat keefektifitas penggunaanya. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu aktivitas yang paling penting dari siklus kebijakan.

¹⁴ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers) : 2014), hlm : 3

¹⁵ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York NJ: Holt Reinhartnwinston, 1979), hlm.3.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Goerge C Edward adalah implementasi kebijakan merupakan suatu proses krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak di persiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Dan begiru pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya perencanaan dan persiapan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakannya, maka juga tidak dapat dicapai.¹⁶

Edward menyatakan tentang konsep penilaian keberhasilan kebijakan publik. Menurutnya, ada empat variabel yang harus dijalankan dengan baik agar sebuah kebijakan publik berhasil diimplementasikan. Empat variabel itu ialah :

1. *Communication* (komunikasi), yaitu merujuk pada sosialisasi kebijakan publik kepada semua elemen masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah di buat. Karena penerimaan terhadap kebijakan publik itu ditentukan oleh proses sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.
2. *Recources* (sumber daya), yang merujuk kepada sumber-sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan publik yaitu kebijakan dan masyarakat, atau disebut pendukung pelaksanaan Qanun.
3. *Attitude* (sikap), yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan.
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi), yang berkaitan dengan kerjasama antar lembaga, atau

¹⁶ Dwi Nurani, “Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Jakarta Selatan” (Tesis Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI Jakarta, 2009).

merujuk kepada koordinasi efektif antar lembaga pemerintahan dengan non pemerintah.¹⁷

Dilihat pada pendapat-pendapat para ahli di atas yaitu kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang di rencanakan dan terdiri oleh tindakan- tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarahkan pada tujuan tertentu yang di lakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Dan dari empat variabel yang dikemukakan oleh Goerge C Edward dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi sebuah qanun dapat di lihat dari bagaimana komunikasinya, sumber daya, sikap dan struktur birokrasinya. Apakah implementasi Qanun nomor 11 tahun 2008 ini telah efektif terlaksanakan atau adanya penghambat.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian dalam suatu karya ilmiah. Defenisi operasional ini dimaksudkan agar tidak terjadinya salah penafsiran terhadap judul dalam penelitian yang di maksud. Adanya defenisi operasional yaitu sebagai penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Implementasi

Secara bahasa, implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan.¹⁸ Sedangkan secara umum, implementasi ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang, cermat dan terperinci. Implementasi ini dilakukan apabila sudah ada perencanaan yang baik dan juga matang, atau sebuah rencana yang dilakukan sudah disusun dan dirancang dari jauh- jauh hari, sehingga sudah adanya kepastian dan kejelasan

¹⁷ Cut Maya Aprita Sari, "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh", *Jurnal Riview Politik*, Volume 06, No 01, (Juni 2016), hlm. 80-84.

¹⁸ "Implementasi", KBBI, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

rencana tersebut. Implementasi juga merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan akibat atau dampak terhadap sesuatu, yaitu sesuatu yang direncanakan serta di laksanakan yang mengacu pada norma- norma yang ada untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹ Dari pengertian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa implementasi ini merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah di susun matang, implementasi juga menitikberatkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yaitu melihat bagaimana implementasi atau penerapan Qanun nomor 11 tahun 2008 terhadap hiburan musik *keyboard* sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin di capai.

2. Qanun Nomor 11 Tahun 2008

Qanun di dalam bahasa Inggris disebut dengan *ca-non*, yang artinya atau sinonimnya yang artinya dengan peraturan (*regulation, rule* atau *ordinance*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang- undang (*statute* atau *code*), dan peraturan dasar (*basic rule*). Secara termonologi Qanun merupakan suatu ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Sebutan Qanun atau Al-qur'an tertuju pada hukum yang mana di buat oleh manusia atau juga disebut hukum konvensional. Abdu Kareem menyebutkan bahwa hukum konvensional atau al qanin al wadh'iy ialah hukum yang dihasilkan oleh kehendaknya manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan / *Al qawaaniin/ al syara'i al lahiyyah*. Namun di dalam perkembangannya mengarah kepada hukum yang sedang berlaku pada suatu Negara pada waktu tertentu, atau

¹⁹Zakky. "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI, dan secara umum". 27 Agustus, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-Implementasi/html>.

menunjuk kepada makna hukum positif.²⁰ Di dalam masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Qanun biasanya berisi aturan-aturan Syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Qanun juga merupakan ketentuan hukum yang berdasarkan dengan *fiqh* yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau *fuqara'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu.

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 yaitu mengatur tentang izin dan penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang. Qanun ini dikeluarkan oleh pemerintah atau Dinas Syariat Islam. Qanun ini bertujuan dikeluarkan untuk menertibkan pihak-pihak yang ingin membuat penggelaran hiburan seperti pentas musik, tari, drama, atau penyelenggaraan kesenian- kesenian lainnya. Adapun bentuk kegiatan hiburan yang dimaksud adalah kegiatan yang membahayakan keamanan umum. Pertunjukan tak hanya di sebuah kafe atau karaoke, namun juga sering digelar di lapangan terbuka oleh masyarakat umum, termasuk di kampus. Terkait pertunjukan itu, pihak penyelenggaraan harus mematuhi ketentuan dan prosedur izin yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pertunjukan hiburan yang dibuat harus memperoleh izin yang benar agar dapat dipantau oleh pihak-pihak tertentu apabila terjadi permasalahan di ujung acara. Apabila hiburan-hiburan diselenggarakan dan tidak memperoleh izin yang benar, maka pihak yang berwenang pun tidak segan- segan untuk membubarkan acara hiburan tersebut.

3. Respon

Respon ialah sebagai suatu reaksi, jawaban, pengaruh atau akibat dari sebuah proses didalam komunikasi. Respon yang ditimbulkan dapat berupa reaksi positif maupun negatif, yang di

²⁰ Effendi, "Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 1 Januari(2014), hlm. 30.

berikan seseorang terhadap suatu objek, peristiwa dan interaksi dengan orang lain.²¹ Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat atau ditinggalkan dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan sebuah informasi dan menafsirnya pesan-pesan.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa respon merupakan sebuah tanggapan yang diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapatkan oleh pengamatan individu, baik itu tentang subjek, maupun peristiwa-peristiwa yang diperoleh seseorang. Dan respon ini juga muncul adanya rangsangan dari faktor lingkungan. Dari penelitian ini ingin melihat bagaimana respon atau tanggapan yang diberikan masyarakat terhadap larangan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara

4. Musik *keyboard*

Musik merupakan salah satu hasil karya manusia yang mana telah berkembang dari waktu ke waktu hingga saat ini. Perkembangan musik ini secara umumnya merupakan adanya usaha konkrit dari masyarakat, terutama pada kalangan masyarakat yang menyukai musik, baik itu musik- musik tradisional maupun musik- musik modern. Seiringnya dengan perkembangan sekarang yaitu salah satunya pada teknologi yang berperan besar di kalangan umat manusia, yang mempengaruhi perkembangan instrumen musik tradisional. Salah satunya yaitu pada *keyboard* di saat masa sekarang ini, teknologi pada instrumen musik telah mengambil alih peran serta fungsi dari instrumen yang ada dalam musik tradisional.

Alat musik *keyboard* memiliki berbagai macam fitur di dalamnya yaitu irama, tempo, dan warna suara- suara musik yang telah terprogram dengan sempurna yang cukup dimainkan oleh satu

²¹ Ayu Suyani, “Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari’ah (Studi Kasus Di Gmpong Beurawe)”, dalam (*Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 17.

orang saja. Seorang pemain musik *keyboard* ini tinggal menekan tombol-tombol yang telah di atur untuk memiliki irama, tempo atau suara yang diinginkan. Berdasarkan bunyinya musik *keyboard* diantaranya berupa piano, gitar, organ, akordion, pianika dan lainnya.²² *Keyboard* memiliki kelebihan yang mampu menyediakan banyak pilihan tiruan suara instrumen, dan juga instrument pada masa sekarang ini sudah menjadi instrumen yang memasyarakat. *Keyboard* ini ialah perangkat alat musik berupa jajaran bilah- bilah papan nada yang membentuk urutan tangga nada, yang didalamnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas modul- modul yang dapat didengrkan oleh daya arus listrik untuk menghasilkan berbagai diantaranya yaitu :

1. Pilihan jenis-jenis irama.
2. Pilihan jenis- jenis warna suara.
3. Efek suara.
4. Memori penyimpanan data.²³

²² M. Ahsan Haspalian. “Bentuk Dan Fungsi Permainan Keyboard Pada Musik Tradisional Ciledut Di Desa Sakra Lombok Timur”.(Skripsi Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

²³ Bagus Tri Wibowo, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tinggal”, dalam (skripsi Fakultas Bahasa dan Seni, UN Yogyakarta, 2012),hlm. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, metode yang di butuhkan agar mengacu kepada penelitian yang di lakukan secara struktur dan sistematis.¹ Salah satu jenis penelitian yang di lakukan peneliti ialah penelitian kualitatif yaitu mengkaji suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Penelitian kualitatif ini mengetahui tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata- kata dan bahasa.²

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana peneliti meneliti berbagai fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan melalui jenis penelitian kualitatif peneliti akan mendeskripsikan situasi kondisi dan lain sebagainya supaya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang akan dipadukan dalam rumusan masalah agar memperoleh sebuah kesimpulan. Dalam hal ini peneliti juga turun kelapangan atau pada responden untuk memeperoleh data yang diperlukan terkait dengan judul dan rumus masalah penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk peneliti melakukan sebuah penelitian agar dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap

¹ Sawartono, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Andi Pffsef, 2014), hlm : 2.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2008). hlm. 6.

utama yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif, karena lokasi penelitian merupakan objek dan tujuan yang telah di tetapkan sehingga mempermudah bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian.³ Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lokasi penelitian. Dimana dalam proses penelitian ini akan meneliti tentang Implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2008 terhadap larangan musik *keyboard* , dan pelaksanaan musik *keyboard* serta pandangan dan respon masyarakat terhadap musik *keyboard*.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan ialah subjek penelitian. Informan ialah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel tujuan tertentu.⁴ Seperti menentukan informan yang cocok dalam penelitian ini. Informan merupakan individu yang mengetahui situasi atau maksud dan tujuan dari sebuah penelitian

Informan ini di butuhkan untuk mengetahui bagaimana ke implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2008 dan respon masyarakat terhadap larangan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ini. Informan yang mengetahui situasi dan maksud dari sebuah penelitian ini. Dalam hal ini masyarakat dijadikan sebagai subjek adalah narasumber yaitu 1 orang pegawai Dinas Syariat Islam, 1 orang Sekretaris Camat, 1 oarang Kepala Kepolisian Sektor Bendahara, 1 orang kepala desa/ *datok* Desa Teluk Kemiri, 1 orang tokoh agama

³ Lilis Wanti, “Relasi Agama Dan Negara Dalam Ideologi Jamaah Tarekat Syattariyah di Nagan Raya (Studi Kasus di kecamatan Seunagan Timur)” (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry,2021),hlm.29.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 85.

(pak imam desa) Desa Teluk Kemiri, 2 orang tokoh masyarakat dan 3 orang pemuda Desa Teluk Kemiri.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu perangkat untuk menggali data primer dari responden yaitu sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian ketika *survei* atau turun lapangan. Instrumen penelitian ilmu sosial umumnya terbentuk kuesioner dan pedoman pertanyaan. Semua jenis instrumen penelitian ini berbagai rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu permasalahan yang menjadi tema pokok penelitian. Dan instrumen ini suatu alat untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan suatu penelitian.⁵

Instrumen yang peneliti pahami dalam penelitian kualitatif atau kajian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan alat bantu lainnya seperti: buku, alat tulis, dan alat bantu lainnya. Alat ini dipakai untuk membantu dalam pencarian informasi-informasi penting untuk dijadikan bukti yang nyata dan valid. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur ilmiah yang ditempuh untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sampai pada tahap menarik kesimpulan.

E. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sangat penting dan harus ada dalam penelitian karena berhubungan dengan hasil dari penelitian dan menjadi bahan pertimbangan dalam metode penentuan pengumpulan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari dua data, yaitu:

⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Prenda Media, 2011), hlm. 59.

1. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang langsung di peroleh dari informan utama di lokasi penelitian berlangsung. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang di teliti melalui informan dan pihak- pihak yang terkait. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelaksanaan hiburan musik *keybord* ini, yang digunakan untuk menegetahui langkah-langkah serta kebijakan apa yang mereka lakukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh yang terstruktur dalam bentuk dokumen-dokumen⁶.Data sekunder ini di peroleh sebagai pendukung hasil penelitian yang di peroleh dari kepustakaan, skripsi, jurnal, dan artikel yang terkait dengan tema penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan tujuan peneliti agar mendapatkan dan mengumpulkan informasi- informasi yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian yang terkait secara objektif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini di kumpulkan menggunakan tiga metode yaitu :

1. Wawancara

Wawancara ialah metode penelitian yang menggunakan metode tanya jawab. Wawancara salah satu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pengumpulan data) kepada informan atau responden.⁷Menurut

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2012), hlm. 39.

⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67.

Kerlinger wawancara atau interview merupakan suatu situasi kondisi yang dilakukan pewawancara dengan orang yang akan di wawancara. Wawancara dilakukan secara tatap muka supaya pertanyaan yang diajukan mendapatkan pertanyaan yang relevan dan baik⁸.

Melihat dari jenis teknik didalam wawancara yang ada, penulis memilih wawancara tidak struktur yaitu wawancara bebas yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis yang lengkap untuk mengumpulkan data, namun pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Tamiang, pihak Kecamatan Bendahara, Kepala Desa/Datuk Teluk Kemiri, Imam Desa Teluk Kemiri, Masyarakat dan Pemuda-pemudi Desa Teluk Kemiri.

2. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat penelitian. Metode ini ditujukan untuk jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi di lapangan.⁹ Dengan observasi peneliti dapat mengamati secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan berbagai fenomena diruang lingkup sosial. Secara umum, observasi bermaksud untuk mengamati interaksi, persepsi dan kegiatan individu sosial.¹⁰ Namun dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat

⁸ Seto Mulyadi, Heru Hasuki dan Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. (Depok: Pt Grafindo Persada, 2020), hlm. 232.

⁹ Jasa Ungguh Muliawan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 62.

¹⁰ Sugiyono , *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & d* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 226

dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamatinya namun hanya sebagai pengamatan saja.¹¹

Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap tempat yaitu di Desa Teluk Kemiri dan objek- objek yang diteliti dilapangan yaitu beberapa tokoh masyarakat di Desa teluk Kemiri terkait dengan tema penelitian, mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan. Dan observasi yang dilakukan yaitu secara formal dan informal dengan melibatkan beberapa anggota lembaga dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Peneliti melakukan observasi terkait tentang implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan respon masyarakat terhadap musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan mengenai data responden atau mencatat data-data yang telah ada atau mencatat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti biografi, peraturan, kebijakan, sejarah kehidupan dan lainnya. Dokumen berbentuk gambar misalnya seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya. Dokumen ini merupakan suatu pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif.¹²

Peneliti mendokumentasikan dengan cara mencatat, memfoto atau mengambil gambar di saat mewawancarakan informan, merekam hasil wawancara dan mengumpulkan data-data dari desa sebagai pendukung untuk kelengkapan didalam penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian ...* hlm. 146

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian ...* hlm. 240

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan serta selesai di lapangan. Analisis data ini berfokus kepada selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data. Akan tetapi fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang ketika peneliti berada di lapangan. Dan tujuan dari analisis data ini agar mudah di pahami oleh semua orang.¹³ Proses analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah ada, baik itu data primer maupun sekunder. Proses yang analisis data yang dilakukan mengacu kepada proses analisis data.

Ada tiga komponen analisis data, yaitu diantaranya :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu gabungan dan keberagaman segala bentuk data yang didapat menjadi dalam bentuk tulisan yang akan diteliti. Hasil dari reduksi data yang bentuk dalam suatu tulisan yaitu berupa dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi sesuai dengan kriteria masing-masing¹⁴. Data yang diperoleh dari sebuah lapangan jumlahnya cukup banyak dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah itu maka lakukan analisis data dengan cara yaitu melalui reduksi data. Reduksi data ini dengan cara merangkum, memilih yang pokok dan memfokuskan kepada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹⁵

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang; UIN Malang Pers, 2008).

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm 165.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 247.

2. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data ialah dengan menyajikan data dalam bentuk narasi. Informasi data disusun rapi dan sistematis sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dimana proses penyajian data ini menampilkan keseluruhan dari kumpulan data yang sudah didapat agar lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami yang mana sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

3. Penarik kesimpulan

Tahap terakhir penarikan kesimpulan adalah dilakukan mulai dari pengumpulan data, peneliti yang telah menganalisis kualitatif mulai dari mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi konfigurasi yang mungkin, awal dari sebab-akibat dan proposisi. Seorang peneliti akan menangani kesimpulan-kesimpulan dengan fleksibel dan terbuka. Dari kesimpulan yang telah disediakan awal mulanya tidak jelas lalu menjadi lebih relevan. Penarikan kesimpulan adalah sebagai langkah terakhir dalam analisis data untuk bisa mendeskripsikan hasil dari sebuah penelitian¹⁶.

H. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis berpedoman kepada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.¹⁷

¹⁶ Imam Suprayogo Tobrono, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya 2003), hlm 195.


¹⁷ Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2019)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab IV ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi didalamnya, gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan dan pengaruh hiburan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, upaya, tindakan dan hambatan didalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 terhadap larangan hiburan musik *keyboard*, selanjutnya melihat bagaimana respon dan pandangan masyarakat terhadap hiburan musik *keyboard* dan larangannya. Tujuan dari bab ini yaitu untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi yang didapatkan dari hasil data di lapangan.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar IV. 1 Peta Kabupaten Aceh Tamiang



1. Profil Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara

Sejarah terbentuknya Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara, pada awalnya merupakan hutan dan rawa yang terletak di persisiran sungai Tamiang, komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang sangat sedikit, tersebar di pesisir dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Komunitas masyarakat yang semakin lama semakin banyak berdatangan ke Desa Teluk Kemiri tersebut. Dengan Kampung ini memiliki struktur tanah yang sangat bagus untuk bercocok tanam, masyarakat pada masa itu menamakan dengan Desa Teluk Kemiri karena terletak di pingiran sungai yang berteluk dan ada sebatang pohon kemiri yang sangat besar di pingiran sungai tersebut.

Secara geografis, Desa Teluk Kemiri memiliki kawasan yang hamparan yang awalnya sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Perkembangan zaman yang terus maju, akhirnya jalan yang dulunya sempit kini telah diperluas sehingga sekarang sudah dapat untuk dilalui baik kendaraan roda dua maupun roda empat sekalipun.¹

Tabel IV.1 Letak Geografis Desa Teluk Kemiri

No	Batasan Wilayah	Batasan dengan Desa
1	Sebelah Utara	Desa Teluk Kepayang
2	Sebelah Timur	Sungai Tamiang
3	Sebelah Selatan	Desa Tanjung Mulia
4	Sebelah Barat	Desa Mesjid BDH

Sumber : Sekretariat Desa Teluk Kemiri Tahun 2022

Berdasarkan dari Tabel VI. 1 yang mana letak geografis Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara dengan bata-. Terdapat tiga yaitu Desa di sebelah Utara Desa Teluk Kepayang batasannya, disebelah Selatan Desa Tanjung Mulia, di sebelah Timur sungai Tamiang, dan di sebelah Barat Desa Mesjid BDH.

¹ RPJM Kampung Teluk Kemiri Tahun 2019-2024

Sebagai wilayah dataran Rendah, Desa Teluk Kemiri sangatlah dekat dari permukaan laut, Desa Teluk Kemiri yang berdekatan langsung dengan kawasan Persisir yang membentang luas dalam wilayah Kecamatan Bendahara sangat dipengaruhi oleh pengaruh iklim yang sangat panas, sehingga alam dataran rendah yang sangat luas tersebut sangat cocok sebagai tempat bercocok tanam bagi masyarakat yang bergelut pada bidang pertanian dan nelayan.

Desa Teluk Kemiri memiliki rata-rata curah hujan setahun berkisar 139, 42 mm dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 81,17% dan temperatur berkisar antara 26° - 27° C. Adapun mata pencarian penduduk pada umumnya waktu musim bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain tanaman kelapa sawit, padi, palawija, selain itu ada sebagian masyarakat kecil yang menggantungkan pencariaanya di bidang Nelayan dan Kios. Sampai saat ini pertanian masih menjadi unggulan utama bagi masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Teluk Kemiri Luas adalah 105 Ha terdiri dari tanah pemukiman 11 Ha, tanah Persawahan 30 Ha, tanah Perkebunan 60 Ha, tanah hutan konversi 330 Ha, dan tanah lainnya 4 Ha.

Desa Teluk Kemiri terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Paya Petan, dusun Antara dan dusun Teluk Bereteh. Perangkat desa menurut jenis jabatannya di Desa Teluk Kemiri yaitu terdiri dari 1 Datok Penghulu, 1 sekdes atau sekretaris desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan Pembangunan dan Umum, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan, dan 3 Kepala Dusun Paya Petan, Dusun Antara dan Dusun Teluk bereteh.²

a. Jumlah Penduduk di Desa Teluk Kemiri

Desa Teluk Kemiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang jumlah

² RPJM Kampung Teluk Kemiri Tahun 2019-2024

penduduknya tidak banyak dari tahun ke tahun bahkan bisa dikatakan sangat minim dengan jumlah penduduknya sebanyak 369 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 109. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis merincikannya ke dalam bentuk tabel berikut:

Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Desa Teluk Kemiri

No	Keterangan	Jumlah	Jiwa/KK	Sumber Data
1	Jumlah Penduduk	369	Jiwa	Desa
	Laki-laki	171	Jiwa	Desa
	Perempuan	198	Jiwa	Desa
	Jumlah KK	109	jiwa	Desa
2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun			
	Dusun Paya Petan	71	Jiwa	Desa
	Dusun Antara	139	Jiwa	Desa
	Dusun Teluk Bereteh	159	jiwa	Desa

Sumber: Sekretariat Kampung Teluk Kemiri Tahun 2022

Dari Tabel IV.2 diatas maka dapat diketahui bahwasannya penduduk Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah penduduk secara keseluruhannya berjumlah 369 jiwa. Masyarakat penduduk laki-laki berjumlah 171 jiwa, dan perempuan berjumlah 198 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 109.

b. Jenis Pekerjaan

Mata pencarian masyarakat Desa Teluk Kemiri yang paling banyak secara umum adalah pada bidang pertanian yang baik untuk pengembangan jenis pekerjaan suatu Kampung, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 3 Jenis Pekerjaan

No	Uraian	Jumlah
1	PNS	11
2	Buruh	9
3	Pedagang	4
4	Petani	97
5	Honorer	7
6	Nelayan	15
7	Perawat	1
8	Wiraswasta	16
	TOTAL	160

Sumber: Sekretariat Desa Teluk Kemiri Tahun 2022³

Jumlah penduduk di Desa Teluk Kemiri menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Sekolah	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	13
2	Tamat SD	11
3	SLTP	8
4	SLTA	108
5	Diploma 3	6
6	S1	19

Sumber: Sekretariat Desa Teluk Kemiri Tahun 2022

Berdasarkan Tabel IV.4 menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Teluk Kemiri sebagian besar tidak tamat SLTA berjumlah sebanyak 108 orang, tamat SD berjumlah 11 orang, lulusan SLTP Sederajat berjumlah 8 orang, lulusan SLTA Sederajat dengan jumlah 108 orang, dan S-1 dengan jumlah 19 orang, sedangkan lulusan D-3 berjumlah 6 orang

³ RPJM Kampung Teluk Kemiri Tahun 2019-2024

B. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Larangan Musik Keyboard

Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku didalam masyarakat dan digunakan sebagai untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun ditinjau dari istilah, bukan aturan untuk ibadah saja, namun termasuk aspek *mu'amalah* antar sesama manusia yang diterapkan oleh pemerintah. Didalam masyarakat Aceh, penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukun atau penamaan suatu adat telah menjadi kultur adat dan budaya Aceh. Qanun biasanya berisi tentang aturan-aturan Syariat Islam yang beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Fungsi adanya qanun sama juga dengan fungsi pengaturan daerah.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh Indonesia. Aceh Tamiang merupakan daerah yang memberlakukan syariat Islam atau qanun didalam masyarakat. Salah satu Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang izin dan tata penyelenggaraan hiburan. Dalam Qanun ini di jelaskan bahwa hiburan yang dimaksud ialah semua jenis pertunjukkan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang, baik itu di pungut biaya maupun tidak. Surat izin hiburan yaitu surat yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Dinas Syariat Islam atau Kantor Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu sebagai tanda bukti bahwa hiburan itu layak untuk diselenggarakan. Dan izin penyelenggaraan hiburan bertujuan untuk menertibkan penyelenggaraan hiburan. Tata cara memperoleh izin yaitu setiap orang atau badan yang inginkan menyelenggarakan hiburan harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Syariat Islam, setiap pengajuan permohonan izin hiburan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dengan mengajukan permohonan. Didalam pasal 6 disebutkan mengenai tata cara memperoleh izin, yaitu dalam ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang atau badan yang ingin menyelenggarakan hiburan harus memperoleh izin Kepala Dinas Syariat Islam.

Penyelenggaraan musik *keyboard* sering kali tidak memperoleh izin pelaksanaan. Sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran yang dibuat oleh Forkompimda Aceh Tamiang untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan hiburan musik *keyboard* diberikan izin dengan pembatasan waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan, yaitu hanya boleh pada waktu mulai jam 08.00 WIB sampai jam 18.00 WIB saja, lewat dari waktu tersebut tidak dibenarkan lagi untuk menyelenggarakan hiburan musik *keyboard*.

Berikut ini wawancara dengan Bapak Muslim Budiman pegawai Dinas Syariat Islam :

"Hiburan musik *keyboard* memang tidak diberi izin penyelenggaranya kecuali dengan batas yang sudah ditentukan yaitu hanya boleh diselenggarakan mulai jam 08:00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, tidak boleh lewat dari batas waktu yang telah di tetapkan, di karenakan ditakutkan banyak faktor yang tidak diinginkan bermunculan, dan hiburan musik *keyboard* ini tidak sesuai dengan Syariat Islam, seperti pada pakaian penyanyi yang begitu terbuka, terjadinya kemaksiatan, mabuk-mabukkan, perkelahian dan lainnya. Jadi daripada membuat kericuhan di dalam masyarakat, lebih baik hiburan musik *keyboard* ini diberi batasan waktu izin, agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan ditengah masyarakat"⁴

Begitu juga hasil wawancara dari Bapak Sekretaris Camat Bendahara, ia mengatakan :

“Kami dari pihak kecamatan sudah di himbaukan oleh pihak pemeritahan untuk di himbaukan kepada setiap kepala datok/ desa Kecamatan Bendahara serta perangkat desa, agar memberikan izin kepada masyarakat untuk

⁴ Muslim Budiman, wawancara dengan pegawai Dinas Syariat Islam, pada tanggal 31 Oktober 2022.

penyelenggaraan hiburan musik *keyboard* di mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB saja dengan memperoleh izin dari perangkat desa dan juga kepolisian setempat, selebih itu tidak dibenarkan”⁵

Dari pernyataan diatas bahwa hiburan musik *keyboard* diberi izin hanya di siang hari saja, tidak untuk di laksanakan pada malam hari, karena mengingat banyaknya hal-hal yang negatif. Izin pun diberi batas waktu yaitu hanya boleh diselenggarakan pada jam yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Syariat Islam dan harus adanya izin yang diberikan oleh pihak desa. Namun terkadang sudahnya ada aturan atau himbauan bersama yang diberikan, masih ada sebagian masyarakat yang menyelenggarakan hiburan musik *keyboard* di malam hari.

Seperti pernyataan Kepala Desa/ *datok* Teluk Kemiri, mengatakan :

"Kami pihak kepala desa serta perangkat desa hanya memberi izin dengan waktu yang telah di tentukan, selebih itu tidak lagi dibenarkan untuk penyelenggaraan hiburan musik *keyboard*. Dan masyarakat yang ingin mengadakan hiburan musik *keyboard* di siang hari juga wajib melapor kepada pihak kepala desa dan perangkat desa, agar kami bisa melaporkan ke mukim atau orang Kecamatan bahwa di desa kami ada di gelar musik *keyboard* siang hari. Namun terkadang ada masyarakat yang bandel dalam hal ini, mereka menyelenggarakan hiburan musik *keyboard* malam tanpa adanya izin. Jadi ketika adanya pembubaran secara paksa oleh pihak polsek, itu menjadi tanggung jawab tuan rumah atau orang yang mengadakan hiburan musik *keyboard* malam tersebut, bukan pihak kepala desa dan perangkat desa, karena pemberian izin yang kami berikan

⁵ Said Anwar, wawancara dengan Sekretaris Camat Bendahara, pada tanggal 31 Oktober 2022.

sesuai dengan qanun atau himbauan dari pihak atas yaitu Dinas Syariat Islam dan Kecamatan”⁶

Dari pernyataan diatas dapat di pahami ialah apabila masyarakat masih menggelar hiburan musik *keyboard* dimalam hari, itu tidak ada izin yang diberikan oleh pihak perangkat desa. Dan jika terjadi pembubaran secara paksa oleh pihak kepolisian seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, itu menjadi tanggung jawab tuan rumah atau orang yang mengadakan musik *keyboard* malam hari, karena sudah ada himbauan dari pihak Dinas Syariat Islam.

C. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 terhadap Larangan Musik *Keyboard* di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Didalam mengimplementasikan sebuah kebijakan adanya tindakan dan upaya yang dilakukan dan kegiatan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan. Dalam hal ini yaitu mengimplementasikan sebuah Qanun Nomor 11 tahun 2008 atau kebijakan pemerintah atau Dinas Syariat Islam melakukan upaya-upaya.

1. Upaya dalam Mengimplementasikan Qanun terhadap Larangan Hiburan Musik *Keyboard*

Dinas Syariat Islam mempunyai peran yang penting didalam mengimplementasikan pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Bukan hanya itu mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya tidaknya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tamiang. Tidak hanya Dinas Syariat Islam saja namun juga adanya peran-peran pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai pengawasan penegakan Syariat Islam dalam menegakkan Qanun serta Perda

⁶ Zulkifli, wawancara dengan Kepala Desa Teluk Kemiri, 28 Oktober 2022.

yang mengacu pada aturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Tidak hanya Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan pihak kepolisian saja yang memiliki peran untuk menegakkan Syariat Islam saja, namun masyarakat juga memiliki peran, karena tanpa adanya peran dari masyarakat tidak mungkin pihak pemerintah bisa menjalankan Syariat Islam dengan baik, dan melalui masyarakat pemerintahan dapat mengetahui apa saja pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam dan serta adanya dukungan penuh yang diberikan masyarakat maka pelaksanaan Syariat Islam ini bisa berjalan dengan baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mau tahu tentang pelaksanaan Syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan dari implementasi atau pelaksanaan sebuah aturan dibutuhkan cara-cara agar apa yang dituju sesuai dengan tujuan. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara, seperti sosialisasi dan komunikasi yang diberikan kepada masyarakat tentang penting adanya izin untuk menyelenggarakan sebuah hiburan.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Muslim Budiman dalam hal ini yaitu :

“Kami akan mensosialisasikan kepada masyarakat hiburan yang seperti apa yang boleh dan tidak boleh dan diberi izin menurut pemerintah dan akan ada sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar aturan yang ditetapkan. Apabila tidak adanya izin terhadap hiburan tersebut maka pihak keamanan akan turun langsung membubarkan. Seperti hiburan musik *keyboard* malam hari. Hiburan musik *keyboard* ini sebenarnya tidak boleh diadakan, namun banyak warga yang nekad menggelarnya dengan berbagai alasan, sehingga kami mengizinkan dengan syarat mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti batas waktu yang ditentukan. Dan juga kami melakukan sosialisasi ke Kecamatan atau kepala daerah, agar setiap masyarakat yang ingin membuat acara hiburan diperdesaan yang jaraknya

jauh dengan Dinas Syariat Islam, tidak perlu datang ke Dinas Syariat Islam, cukup mereka meminta izin ke kepala desa, agar kepala desa bisa melaporkan ke Dinas Syariat Islam”⁷

Begitu juga hasil wawancara dari Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Bendahara, ia mengatakan :

“Dalam menjalankan upaya suatu implementasi dari Perda (peraturan daerah), qanun inikan sebuah peraturan daerah, yang memerlukan kerja sama pihak Dinas Syari’at Islam dengan beberapa instansi yang terkait dalam penyelenggaraan hiburan. Seperti Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan pihak kepolisian yaitu sebagai pihak keamanan terhadap acara hiburan selama berlangsung, serta hiburan yang tidak diberikan izin dan mereka tetap menggelarkannya”⁸

Upaya lain yang dilakukan yaitu menurut Yusuf selaku Imam Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara, yaitu :

“Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang syariat Islam agar tidak terjadi pelanggaran. Dan menciptakan kesadaran kepada masyarakat dan pemahaman tentang ilmu agama. Seperti dibuatnya pengajian, dakwah-dakwah, dan kegiatan lainnya. Bisa dilakukan pada acara-acara besar islam yaitu salah satu *Isra’ miraj* disampaikan melalui ceramah-ceramah memberitahu tentang bagaimana pandangan tentang hiburan musik *keyboard* ini”⁹

Dari pernyataan diatas banyak upaya yang dilakukan seperti mengsosialisasikan kepada masyarakat hiburan seperti apa yang

⁷ Muslim Budiman, Wawancara dengan Pegawai Dinas Syariat Islam pada tanggal 31 Oktober 2022.

⁸ Said Anwar, wawancara dengan Sekretaris Camat Bendahara, pada tanggal 31 Oktober 2022.

⁹ Zulkifli, wawancara dengan Kepala Desa/ datok, pada tanggal 28 Oktober 2022.

boleh dan tidak boleh dilaksanakan, sanksi apa yang akan diberikan jika masyarakat melanggar aturan, dan juga diperlukan kerja sama antar pemerintahan yaitu Dinas Syariat Islam dengan pihak instansi yang terkait dalam penyelenggaraan hiburan seperti pihak kepolisian. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan agama, seperti diadakan pengajian- pengajian, dan lainnya.

Didalam proses meminta izin didalam kepolisian juga diberikan pemahaman kepada masyarakat apa yang diperbolehkan dan tidak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Iptu Tarmidi dalam wawancaranya yaitu :

“Kita juga akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ingin menggelar hiburan musik *keyboard* tidak hanya memberi izin saja, seperti kami akan memberikan wejangan bahwa kondisi kita daerah islami maka pakaian yang dikenakan islami, untuk biduan dijaga adabnya, diberi masukan agar tidak bertentangan dengan adat istiadat kita”.¹⁰

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap larangan hiburan musik *keyboard* yang berada di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, karena diperhatikan hiburan musik *keyboard* ini terdapat pelanggaran hukum terhadap Syari’at Islam yang berlaku di Aceh. Upaya lainnya yang dilakukan yaitu melakukan patroli terlebih dahulu terhadap masyarakat apakah musik *keyboard* akan diadakan melewati batas waktu.

2. Tindakan dalam Pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Terhadap Larangan Hiburan Musik *Keyboard*

Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan hiburan di perlukan adanya izin, agar hiburan yang akan digelar berjalan

¹⁰Iptu Tarmidi, wawancara dengan Ketua Kapolsek Kecamatan Bendahara, pada tanggal 02 November 2022.

dengan lancar dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat dilangsungkannya acara, yaitu seperti terjadinya keriuhan, keributan dan lainnya. Dan juga untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Pemberian izin hiburan ini akan diberikan setelah dipertimbangkan resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi.

Salah satunya yaitu hiburan musik *keyboard* kerap sekali tidak mendapat izin dari pemerintahan, mengingat resiko-resiko yang akan timbul dan pengaruh serta dampak-dampak yang terjadi akan muncul di tengah- tengah masyarakat. Serta hiburan musik *keyboard* ini tidak sesuai dengan Syariat Islam terutama pada pelaksanaan hiburan musik *keyboard* pada malam hari. Sehingga adanya kesepakatan antar Forkopimda Aceh Tamiang bahwa pelaksanaan hiburan musik *keyboard* diberikan izin dengan pembatasan waktu tertentu. Penyelenggaraan hiburan musik pada malam hari tidak memperoleh izin, namun masih ada masyarakat yang masih mengadakan hiburan musik *keyboard* ini.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan atau Dinas Syariat Islam ialah seperti yang dikatakan oleh Muslim Budiman dalam hasil wawancara yaitu :

“Tindakan yang kami lakukan yaitu apabila tidak adanya di peroleh izin, maka pengamanan seperti Polsek dan Wilayahul Hisbah setempat akan turun langsung mendatangi acara hiburan ini untuk membubarkan acara tersebut secara paksa. Biasanya kami tahu hal ini ada masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan hiburan musik *keyboard* ini melapor kepada pihak camat dan camat akan langsung memberitahu polsek sekitar agar dapat mengatasi hiburan malam ini. Biasanya masyarakat mendapat teguran terlebih dahulu seperti tolong di berhentikan, jika tidak maka polsek setempat akan turun langsung”¹¹

¹¹ Muslim Budiman, wawancara dengan Pegawai Dinas Syariat Islam, pada tanggal 31 Oktober 2022.

Selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Said anwar selaku Sekcam Bendahara, mengatakan :

“Beberapa bulan yang lalu Bupati menyampaikan surat ke kecamatan-kecamatan bahwa ketika ada masyarakat yang ingin membuat hiburan musik *keyboard* harus meminta izin kepada Forkopimcam pada pihak yang berwenang. Forkopimcam dalam hal ini ialah camat, ramil, dan kapolsek, harus ada izin kalau tidak ada izin berarti hiburan yang dilaksanakan termasuk ilegal, walaupun acara pesta pernikahan, acara sunatan maka tidak dibenarkan kecuali ada izin dari Forkopimcam. Jadi untuk izin hiburan musik *keyboard* diizinkan dengan batas waktu mulai pukul 08.00 sampai jam 18.00, kalau diberi izin dan kalau ada masyarakat yang memainkan hiburan musik *keyboard* sampai malam itu berarti diluar dari kendali Forkopimcam, jadi mereka sudah melanggar aturan dari waktu yang telah ditetapkan. Dan kalau ditindak itu sah-sah saja, kalau yang menindak itu bukan kami karena kami bukan tim eksekusi, biasanya itu tim eksekusi Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan pihak Polsek yang berhak untuk menindak apabila disuatu kampung atau desa itu mereka mengadakan hiburan musik *keyboard* sampai malam hari diluar batas yang telah ditetapkan. Kalau Sat pol PP dan kepolisian itu adalah perintah Undang-Undang. Karena mereka juga bagian dari keamanan yang menindak tentang pelanggaran Qanun daerah”¹²

Menurut yang disampaikan oleh informan diatas bahwa pihak Kecamatan tidak ada hak untuk turun langsung membubarkan acara hiburan yang tidak diberikan izin untuk digelar, dikarenakan pihak kecamatan bukan merupakan tim eksekusi, tugas kecamatan hanya memberikan himbauan saja,

¹² Said Anwar, wawancara dengan Sekretaris Camat Bendahara, pada tanggal 31 Oktober 2022.

namun apa bila pihak kecamatan dilibatkan oleh pihak kepolisian untuk mengeksekusi itu di bolehkan disebut dengan tim eksekusi gabungan. Dan pihak kecamatan berhak untuk memberi izin atau tidaknya penggelaran hiburan musik *keyboard* .

Sebelum menindaklanjuti lebih lanjut permasalahan hiburan musik *keyboard* apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan pihak keamanan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak bersangkutan yaitu kepada kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan untuk memberhentikan, sebelum di tindaklanjuti secara paksa maka dilakukan komunikasi terlebih dahulu. Ketika komunikasi dan koordinasi tidak di upayakan juga maka akan ditindaklanjuti.

Begitu juga hasil wawancara dari Bapak kepala desa/ datok, ia mengatakan :

“Pernah terjadi pembubaran secara paksa oleh pihak polsek, tuan rumah dan mereka yang melanggar aturan norma seperti mabuk-mabukkan, perkelahian dan lainnya, dibawa ke polsek, dan dimasukkan kedalam sel selama 24 jam, hal ini bertujuan dilakukan agar masyarakat mendapat efek jera untuk mereka yang bandel dalam pelaksanaan hiburan musik *keyboard* malam. Dan memberikan contoh sanksi atas perbuatan terhadap masyarakat lainnya”¹³

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan, bahwa tindakan yang dilakukan apabila masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan pihak kepolisian yang akan turun langsung menindaklanjuti permasalahan yang ada, mengingat mereka adalah tim keamanan dan pengawasan. Dan adanya sanksi yang akan diberikan seperti salah satunya dibawa ke polsek dan dimasukkan kedalam sel

¹³ Zulkifli, wawancara dengan kepala desa/*datok*, pada tanggal 28 Oktober 2022

selama 24 jam, hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih melanggar aturan yang telah ditetapkan.

3. Kendala dalam Mengimplementasikan Qanun terhadap Larangan Hiburan Musik *Keyboard*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengertian kendala yaitu halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi dan mencegah pencapaian sasaran.

Dalam mengimplementasikan aturan tentu adanya kendala atau hambatan yang di lalui oleh pihak-pihak tertentu. Dan kegagalan suatu implementasi belum tentu dikarenakan lemahnya suatu kebijakan, namun bisa jadi karena adanya faktor –faktor dari luar organisasi kelembagaan. Seperti dalam hal ini, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Syariat Islam dan kepolisian terhadap hiburan musik *keyboard* ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Syariat Islam dan ego masing-masing, dan tidak mau tahunya masyarakat dengan hal Syariat Islam dan dengan kebijakan yang diterapkan, sehingga banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang bertentangan dengan peraturan.

Dalam hasil wawancara yang di katakana oleh Bapak Muslim Budiman yaitu :

“Tentu adanya kendala dan hambatan dalam mengimplementasi kebijakan, salah satunya yaitu masyarakat sudah menganggap bahwa musik *keyboard* ini sebagai tradisi yang di gelar pada acara –acara tertentu, susah untuk mengubah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syariat islam”¹⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Qanun atau

¹⁴ Muslim Budiman, wawancara dengan Pegawai Dinas Syariat Islam, pada tanggal 31 Oktober 2022

kebijakan di dalam masyarakat, sehingga implementasi qanun tidaklah efektif diterapkan.

D. Pelaksanaan Hiburan Musik *Keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara

1. Hiburan Musik *keyboard*

Hiburan musik *keyboard* juga biasa disebut dengan hiburan organ tunggal. Menurut KBBI organ (musik) adalah sebuah alat musik seperti piano yang menghasilkan suara yang unik. Organ (musik) ini diproduksi dengan cara elektronik. Organ (keyboard elektronik) ini juga disebut dengan organ tunggal disebabkan karena hanya menggunakan *keyboard* saja tanpa adanya menggunakan alat musik lain, yaitu seperti piano, gitar, suling dan alat musik lainnya, organ ini hanya disambungkan kelespeker sehingga menghasilkan bunyi yang keras dan dapat terdengar dalam jarak yang jauh. Hampir disemua pertunjukan dalam organ tunggal ini menampilkan penyanyi wanita atau disebut dengan biduan.¹⁵

Memasuki era 1980-an, di Sumatera munculnya fenomena yang cukup meluas, yaitu munculnya musik *keyboard* ini yang mengandalkan satu persembahan dengan menggunakan alat musik *keyboard*. Musik *keyboard* ini digunakan untuk berbagai aktivitas sosial untuk memeriahkan yaitu pada acara-acara pesta pernikahan diantaranya untuk pernikahan adat melayu, namun tidak hanya pada acara pesta pernikahan saja adanya pada acara lain seperti acara sunat rasul, acara 17 agustus dan lainnya. Di wilayah Tamiang, awal mula munculnya musik *keyboard* ini yaitu pada awal tahun 1990 sejourus dengan perkembangan penggelaran musik *keyboard* pada wilayah Sumatera.

¹⁵Wulan Larasaty, Marzam dan Syeilendra, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo". *Jurnal Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang* Vol 2 No 1 (2013). hlm.82.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku Kepala Desa/ *datok* Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara. Kepala Desa/ *datok* mengatakan:

“Hiburan musik *keyboard* biasanya dilakukan dalam acara pesta pernikahan dimulai dari pagi dari jam 08.00 WIB sampai sore hari jam 18:00 WIB, namun pada setiap waktu shalat musik *keyboard* akan dijeda sebentar sampai selesai jadwal shalat. Hiburan musik *keyboard* ini diadakan ialah tujuan sebagai hiburan untuk tamu undangan yang datang. Pada malam harinya setelah acara selesai dan tamu sudah pada pulang, pemuda-pemuda mengambil alih hiburan musik *keyboard*, dimana mereka bersama-sama melakukanaksi joget-joget bersama, meminum-minuman alkohol hingga mabuk dan biasanya sampai menimbulkan keributan. Biasanya aksi kericuhan yang terjadi pada tempat acara pesta pernikahan tersebut yang dilakukan biasanya setelah shalat isya sampai lewat jam 00.00 hari. Biasanya pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ini bukan hanya di ikuti oleh pemuda desa yang mengadakannya saja, namun juga desa-desa seberang juga mengikuti hiburan musik *keyboard* malam ini”¹⁶

Pada pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa/*datok* bahwa hiburan musik *keyboard* dilaksanakan dari pagi sekitar jam 08.00 WIB sampai lewat jam 00.00 hari, namun pada saat waktu shalat, maka musik *keyboard* ini akan di berhentikan atau dijeda sebentar sampai jadwal shalat selesai.

Didalam tatanan masyarakat Kecamatan Bendahara, pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ini sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat, seperti pernyataan kepala desa/ *datok* Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara yaitu :

¹⁶ Zulkifli, wawancara dengan Kepala Desa Teluk Kemiri, 28 Oktober 2022.

“Hiburan musik *keyboard* sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan turun menurun yang dilakukan masyarakat, sehingga ketika tidak diadakan musik *keyboard* ini masyarakat merasa bahwa acara yang di gelar terasa sepi dan tidak meriah, dan susah untuk ditinggalkan”¹⁷

Pada pernyataan tersebut dipahami bahwa hiburan musik *keyboard* ini sudah dianggap menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat sebagai hiburan, dan dianggap sebagai kebutuhan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hiburan musik *keyboard* yaitu seperti penyanyi, instrumen dan juga dekorasi. Terkait dengan penyanyi, biasanya penyedia musik *keyboard* kerap kali menyediakan penyanyi perempuan yang memiliki penampilan yang menarik. Hal ini dilakukan agar masyarakat tertarik akan tampilan yang di sajikan sehingga masyarakat akan ikut serta dalam bernyanyi.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada pelaksanaan hiburan musik *keyboard* di malam hari, yaitu kendala yang sering terjadi yang dihadapi oleh penyanyi musik *keyboard* tentang masalah pakaian yang digunakan biasanya terlalu minim, yang mana sering menimbulkan kericuhan. Hal ini sudah biasa terjadi saat penampilan musik *keyboard* di gelarkan, sering menimbulkan kerusuhan karena mabuk-mabukan, terjadinya senggol-senggolan yang kemudian terjadi perkelahian, mencolek-colek para penyanyi. Karena hal ini, terkadang juga pernah diberhentikan karena tidak ada izin penampilan musik *keyboard* malam hari. Dalam hal lain juga hiburan musik *keyboard* tidak sesuai dengan Syariat Islam, banyak perilaku yang menyimpang terjadi.

Pada pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ini biasanya selalu ditemukan pada acara pesta pernikahan, secara tidak langsung musik *keyboard* ini sudah menjadi hiburan yang wajib di adakan saat acara pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat. Namun terkadang tidak hanya acara pada pesta pernikahan saja,

¹⁷Zulkifli, wawancara....

ada juga hajatan lainnya. Hiburan musik *keyboard* yang di adakan dimalam hari menjadi fenomena tersendiri, dikarenakan banyaknya dampak yang tidak baik bermunculan. Sehingga ketika hiburan musik *keyboard* malam diadakan maka akan hadir minuman keras/miras, perjudian, pelecehan, mesum dan lainnya. Biasanya hiburan musik *keyboard* malam ini sering kali di berhentikan secara paksa, diakibatkan banyaknya fenomena yang bermunculan, dan hiburan musik *keyboard* malam ini biasanya tidak mendapatkan izin dari polsek setempat dan perangkat desa.

2. Pengaruh dari Pelaksanaan Hiburan Musik *Keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk suatu watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹⁸ Pengaruh dapat dipahami bahwa pengaruh sesuatu yang dapat membawa perubahan kepada seseorang, apabila pengaruh ini adalah pengaruh positif, maka seseorang akan berubah menjadi lebih baik, namun apa bila pengaruh yang diberikan negatif, maka seseorang akan berpengaruh ke arah yang lebih buruk. Tidak hanya itu menurut Babadu dan Zain bahwa pengaruh ialah daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti kuasa atau kekuasaan dari orang lain.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa pengaruh timbul dari sesuatu reaksi yang muncul berupa dalam suatu tindakan atau keadaan yang mendorong untuk mengubah dan membentuk kondisi yang berbeda.

Hiburan musik *keyboard* ini memiliki pengaruh didalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 747

¹⁹ Babadu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 131.

pada masyarakat Kecamatan Bendahara. Ada 2 pengaruh yang timbul dalam hiburan musik *keyboard* yaitu :

a. Pengaruh positif dari hiburan musik *keyboard*

Hiburan musik *keyboard* memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat khususnya di daerah peneliti yaitu Kecamatan Bendahara, khususnya pada remaja. Hiburan musik *keyboard* ini dijadikan sebagai bayaran penat letihnya para pekerja pada acara. Terdapat beberapa pengaruh positif yang ada :

1) Membuka peluang usaha

Membuka peluang usaha temporer kepada masyarakat yang tinggal di daerah penelitian. Hiburan musik *keyboard* ini banyak digemari oleh masyarakat, maka setiap adanya pertunjukan musik *keyboard* ini akan banyak masyarakat yang dapat menonton, dari sinilah dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang untuk menghasilkan penghasilan. Seperti yaitu menjual minuman pop ice, kacang rebus, gulali dan jajanan lainnya.

2) Tempat menjalin silaturahmi

Tidak hanya memberikan peluang usaha kepada masyarakat, hiburan musik *keyboard* ini juga dijadikan sebagai tempat bertemunya teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Seperti pernyataan dari informan dalam wawancara peneliti yaitu kepada pemuda desa Agus, menyatakan :

“Hiburan musik *keyboard* ini ada positifnya, biasanya kita akan jumpa dengan kawan-kawan lama, kawan-kawan yang dari desa lain. Kawan sekolah dulu, disini kita bisa bicara-bicara, seperti menanyakan lagi apa yang dilakukan sekarang kerja apa bagaimana, sudah lama kita tidak jumpa, bagi dulu nomor *whatsApp*. Dari sini kita bisa komunikasi kembali sama kawan lama, dan juga kadang kita dapat kawan baru disini, karena mengingat biasanya yang menonton musik *keyboard* ini bukan hanya desa yang

membuatnya saja tetapi desa-desa lainnya juga menghadirinya”²⁰

3) Media hiburan bagi masyarakat

Hiburan musik *keyboard* ini juga menjadi media hiburan masyarakat, sebagai hiburan yang memeriahkan suasana dan penyemangat bagi para pekerja. Seperti pernyataan dari informan dalam wawancara peneliti yaitu kepada kepala lorong yaitu Ilham, menyatakan :

“Hiburan musik *keyboard* ini menjadi penghibur bagi kami, terutama yang kerja di belakang menyuci piring, karena biasanya anak muda-muda kampunglah yang menyuci piring. Dengan adanya musik ini kami tidak merasa bosan dengan yang kami kerjakan. Terkadang ada anak muda hanya sebentar menyuci piring, setelah itu makan dan pulang, ketika ditanya kenapa cepat pulang, jawabannya bosan kali tidak ada musik buat suntuk. Berawal dari satu yang pulang terakhir hanya tinggal beberapa orang saja, terkadang kasian sama tuan rumah, gara-gara tidak ada yang menyuci piring, piring kotor pada keteter tidak ada yang nyucinya”²¹

Dapat dilihat fungsi hiburan musik *keyboard* sangat berpengaruh kepada sebagian masyarakat seperti memberikan semangatnya pekerja yang ada di belakang acara, tempat sebagai bertemunya teman-teman lama dan lainnya. Dan fungsinya itu sangat dirasakan oleh sebagian masyarakat.

b. Pengaruh negatif dari hiburan musik *keyboard*

²⁰ Agus, wawancara dengan pemuda Desa Teluk Kemiri , 28 Oktober 2022.

²¹ Ilham, wawancara dengan masyarakat Teluk Kemiri, 29 Oktober 2022.

Disamping adanya pengaruh positif, hiburan musik *keyboard* di Kecamatan Bendahara juga memiliki pengaruh negatif dari pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ini, yang biasanya terjadi dimalam hari, hiburan musik *keyboard* ini biasanya bernuansa pornoaksi yang membawa pengaruh serta dampak bagi masyarakat, yaitu khususnya pada para remaja atau pemuda-pemuda, seperti diantaranya yaitu adanya pergaulan bebas, perjudian, meminum minuman keras, pakaian serta goyangan biduan terlalu terbuka dan memancing para penonton untuk joget bersama-sama dan lainnya.

1) Pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban serta melanggar norma-norma, baik itu norma agama maupun norma kesusilaan. Dan pergaulan bebas ini indetik dengan perilaku yang mengarahkan kepada perbuatan seks.²²

Hiburan musik *keyboard* ini menjadi pusat keramaian di lokasi penelitian. Dimana ramainya remaja-remaja berdatangan memanfaatkan keadaan ini yaitu sebagai tempat berkumpul dengan teman-teman serta sebagai tempat berpacaran. Banyaknya remaja bertemu dengan pacar mereka dan duduk berdua-dua. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Teluk Kemiri masyarakat Kecamatan Bendahara, yaitu :

“Terkadang tujuan remaja itu bukan hanya untuk melihat musik *keyboard* saja, namun ada juga yang datang untuk menemui pacarnya, joget bersama-sama, terkadang sampai berpelukan, duduk ditempat yang gelap-gelap. Terkadang juga mereka duduk di belakang pentas untuk menyaksikan goyangan dari biduan-biduan, sangat miris kalau dilihat”²³

²²Ezra Tari, Talizaro Tafonao, “Tinjauan Teologis-Sosiologis terhadap Pergaulan Bebas Remaja”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Volume 3, Nomor 2 (April 2019), hlm.203.

²³ Zulkifli, wawancara dengan Kepala Desa Teluk Kemiri, 28 Oktober 2022.

Dari hal ini bisa dilihat bahwa pengaruh dari hiburan musik *keyboard* banyaknya anak remaja yang mengambil kesempatan bukan hanya untuk melihat hiburan musik *keyboard* saja, namun juga adanya perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan yaitu seperti duduk berdua-dua, berpelukkan, bahkan kadang-kadang sampai berciuman.

2) Minuman keras

Banyak dijumpai di dalam pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ini, terutama pada anak muda yaitu meminum minuman keras. Dapat dilihat bahwa minum keras tersebut bukan hanya sebagai pelengkap bagi mereka namun juga sudah dianggap kebutuhan. Dengan alasan kalau sudah joget-joget itu tidak asik kalau tidak minum, pikiran juga biar tenang. Hal ini tentu bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kebiasaan minum ini merupakan salah satu pengaruh negatif dari pelaksanaan hiburan musik *keyboard* yang terjadi di Kecamatan Bendahara. Banyak di temui bahwa minuman keras ini bukan dilakukan desa yang menggelar hiburan musik *keyboard* ini, namun penonton dari desa lainlah yang membawa contoh minuman keras, sehingga banyak dari penonton dari desa lain akhirnya ikut dan terpengaruh. Seperti yang dikatakan oleh Zulkifli Kepala Desa/*datok* masyarakat Kecamatan Bendahara, yaitu :

“Banyak ditemui bahwa desa dari luar yang membawa pengaruh buruk terhadap desa kita sendiri, kalau seandainya desa sendiri yang minum minuman keras tentu kita dapat mengatasinya, dan kita tahu orangnya yang mana, anak siapa, tetapi banyak dilihat ketika sudah datang penonton dari desa yang lain, banyak ditemukan sudah mabuk-mabukan, dan dilihat memang orang asing dari desa kita sendiri”²⁴

²⁴ Zulkifli, wawancara dengan Kepala Desa Teluk Kemiri, 28 Oktober 2022.

Dari hal ini bahwasannya dapat diperhatikan kebanyakan pengaruh minuman keras ini adanya faktor dari luar, yang menyebabkan banyaknya terutama anak muda terpengaruh kepada hal-hal yang negatif, dan ditakutkan berpengaruh pada masa depan mereka.

3) Perkelahian

Jika sudah ada yang mabuk-mabukkan pasti pada akhirnya adanya perkelahian. Biasanya disebabkan pada hal-hal kecil dan sepele yaitu seperti dalam berjoget-joget tidak sengaja tersenggol sedikit dengan yang lain, hal ini memicu perkelahian. Dan lainnya seperti dilarang untuk bejoget diatas panggung atau pentas.

4) Pornografi

Ketika siang hari pakaian yang digunakan oleh penyanyi wanita yaitu biduan biasanya berpakaian rapi, tertutup dengan memakai hijab. Namun disaat malam hari kebanyakan biduan menggunakan busana yang minim serta seksi. Tidak hanya itu terkadang goyangan yang ditampilkan goyangan yang seksi, yang mana dapat memicu penonton melakukan hal pornoaksi seperti melakukan pelecehan, zina dan lainnya.

Dari uraian diatas terdapat berbagai pengaruh negatif yang ditimbulkan dalam pelaksanaan hiburan musik *keyboard* malam ini bagi masyarakat. Terdapat pengaruh yang dilanggar terhadap norma agama dan juga kesusilaan. Dan pengaruh ini dapat berpengaruh kemas depan terutama pada anak muda.

E. Respon Masyarakat Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara terhadap Musik *Keyboard* dan Larangannya

Menurut Susanto, ia berpendapat bahwa suatu respon merupakan reaksi seseorang individu yang artinya adanya penerimaan atau penolakan, adanya sikap acuh tak acuh terhadap

apa yang disampaikan oleh komunikator didalam pesannya.²⁵ Dalam bab ini melihat bagaimana respon masyarakat terhadap musik *keyboard* dan larangan musik *keyboard*. Masyarakat yang terdapat didalam ini yaitu kepala desa, imam desa, tokoh masyarakat dan pemuda desa.

Dalam hasil wawancara, respon Kepala Desa Teluk Kemiri terhadap musik *keyboard* dan larangannya, menurutnya yaitu :

“Pandangan saya pribadi terhadap penggelaran hiburan musik *keyboard* ini adanya unsur positif dan negatifnya, kalau positifnya selagi tidak menjerumus kepada hal-hal yang melanggar agama tidak masalah, dengan catatan menghibur orang apalagi yang dinyanyikan lagu-lagu nasehat, pakaian penyanyi yang sopan. Namun tidak dipungkiri bahwa ada juga unsur negatifnya seperti lagunya tidak menjerumus kepada nasehat-nasehat, menyanyikan lagu-lagu yang mengundang syahwat, apalagi dilakukan sampai malam hari bahkan sampai subuh, karena kalau sudah melewati batas akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, yang jelas maksiat yang muncul itu minuman keras, kemudian perzinaan, berkhawat, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan.”²⁶

Dalam hasil wawancara bahwa menurut pandangan kepala desa yaitu ada unsur positif dan negatifnya, tergantung hiburan yang bagaimana orang melihatnya dan menerimanya, serta pengaruh apa yang diberikan baik atau buruknya.

Selanjutnya respon atau tanggapan yang diberikan kepala desa yaitu tentang adanya larangan hiburan musik *keyboard* malam ini sangat ia mendukung, karena banyaknya permasalahan yang akan timbul dimasyarakat dan juga sangat mengganggu bagi

²⁵ Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek* (Bandung : Bina Cipta, 1988), hlm. 73

²⁶ Hasil wawancara dengan kepala desa/ datok Bapak Zulkifli, pada tanggal 28 Oktober 2022

masyarakat sekitar. Dan yang menjadi kekhawatiran bagi para petua dan perangkat desa yaitu kerap kali terjadi mabuk-mabukan dan kerusuhan antar sesama pemuda, ini terjadi apabila penggelarannya dilaksanakan hingga larut malam.

Selanjutnya hasil wawancara bapak imam desa bagaimana menurut beliau tentang hiburan musik *keyboard*.

“Pandangan saya jika terkaitnya dengan syariat islam pelaksanaan hiburan musik *keyboard* malam ini jauh dari yang namanya syariat islam. Ketika hiburan musik *keyboard* dilaksanakan banyaknya minuman keras yang beredar, perempuan dan laki-laki bergandengan padahal bukan suami istri dan lainnya, oleh karena itu pelaksanaan *keyboard* malam ini sangat bertentangan dengan Syariat Islam, sebaiknya tidak untuk digelar, dan adanya larangan yang dikelurakan pemerintahan tentu saja mendukung, agar masyarakat tahu adanya aturan yang harus diikuti untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan terjadi”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musik *keyboard* jauh dari namanya syariat islam yang kerap sekali bertentangan dengan syariat islam, seperti berkumpulnya laki- laki dan perempuan yang bukan mahram, dan lainnya. Dan terkait dengan respon imam desa terhadap larangan hiburan musik *keyboard*, imam desa mendukung dengan adanya larangan tersebut, karena dengan adanya aturan tersebut masyarakat bisa berfikir lagi untuk menggelarkan hiburan musik *keyboard* ini.

Penulis berkesempatan mewawancari masyarakat Desa Teluk Kemiri yaitu dengan Ilham, menurut ia :

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Imam Desa , pada tanggal 29 Oktober 2022.

“Kalau saya sendiri pandangan tentang hiburan tentu saya suka musik dan juga hiburan, namun bagaimana hiburan itu ditampilkan, dan pandangan saya terhadap *keyboard* dilihat hiburan seperti apa yang ditampilkan, dan ada batas-batasan seperti kalau siang itu kitakan sudah biasa adanya musik *keyboard* dan adanya izin yang diberikan, namun kalau sudah dimalam hari terkadang tidak suka karena apa yang ditampilkan itu tidak baik untuk dilihat, seperti penyanyi perempuan yang memakai busana yang terbuka, goyangan yang vulgar. Namun kalau yang bersifat hiburan itu tidak bisa dikatakan tidak setuju, kembali kepada diri masing-masing karena kita sulit meyakinkan orang yang tak sejalan dengan kita, seandainya kita tidak setuju yasudah kita tidak perlu datang ke hiburan musik *keybord* malam itu.”²⁸

Dari pernyataan diatas bahwa menurutnya hiburan musik *keyboard* ini boleh-boleh saja di adakan seperti disiang hari, kerana beliau pun menyukai hiburan dan musik, namun kembali lagi seperti apa ditampilnya hiburan tersebut, jika kelewatan batas pun tidak layak untuk ditampilkan. Sedangkan tanggapan terhadap adanya larangan hiburan selagi aturan yang dibuat membawa efek yang positif tentu setuju dan mendukung, karena dilihat dari dampak yang terjadi, seperti hiburan musik *keyboard* malam itu sangat jauh dari kata syariat islam.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bapak Burhan selaku masyarakat Desa Teluk Kemiri, ia mengatakan bahwa :

“Menurut saya hiburan musik *keyboard* itu tidak untuk saya, tidak digelar baik siang maupun malam, karena melanggar aturan syariat islam tentunya. Banyak negatifnya dari pada positifnya. Musik *keyboard* sekarang tidak seperti musik *keyboard* dulu yang mana dulu lagu yang dinyanyikan merupakan syair-syair dan nasehat-nasehat,

²⁸ Ilham, wawancara dengan Masyarakat Desa Teluk Kemiri, pada tanggal 29 Oktober 2022.

jadi kami sebagai orang tua menyukai lagu seperti itu, tapi zaman sekarang ini sudah banyak lagu yang tidak jelas didengar seperti *Dj* dan lainnya. Namun kita tidak mampu menindak apa-apa karena hiburan musik *keyboard* ini pun sudah menjadi tradisilah bagi masyarakat, yaitu pada acara pernikahan, sunatan. Dan terkait adanya larangan hiburan musik *keyboard* ini sangat setuju dan mendukung tentunya²⁹

Berbeda pandangan dari Ilham, menurut pandangan Burhan hiburan musik *keyboard* tidak diadakan baik siang atau pun malam, karena banyak hal yang negatif dari pada positifnya, dan hiburan musik *keyboard* sekarang tidak sama dengan hiburan musik *keyboard* dulu. Namun dalam respon adanya larangan hiburan musik *keyboard* mereka sangat mendukung dan setuju.

Penulis mewawancarai pemuda Desa Teluk Kemiri berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemuda salah satunya Agus, ia mengatakan :

“Pandangan saya kalau inti dari hiburan musik *keyboard* itu sebagai hiburan, saya rasa boleh saja. Asal tetap mengikuti syariat yang ada didaerah kita, seperti penyanyinya harus memakai hijab, pakaian sopan, dan tidak berjoget dengan vulgar. Dan untuk hiburan *keyboard* malam hari saya tidak mendukung diadakan hiburan ini, karena dimalam hari adalah waktu untuk orang-orang beristirahat, dengan adanya hiburan musik *keyboard* malam ini yang suaranya besar pasti akan mengganggu masyarakat terutama pada masyarakat yang mempunyai anak kecil dan orang sakit dirumahnya. Saya juga pernah mengikuti hiburan musik *keybord* malam salah satu faktor saya mengikutinya adalah lingkungan pergaulan. Biasanya orang-orang yang pergi

²⁹Burhan, wawancara dengan masyarakat desa, pada tanggal 28 Oktober 2022.

untuk menonton hiburan musik *keyboard* ini dikarenakan adanya ajakan teman, bukan murni keinginan sendiri”³⁰

Terkait dengan qanun nomor 11 tahun 2008 tentang izin hiburan yang melarang terlaksanakannya hiburan musik *keyboard* malam ini Agus mendukung sangat tepat dikeluarkan mengingat banyaknya hal-hal yang melanggar norma yang akan terjadi, dan dan dirasa aturannya akan sulit terlaksanakan, karena musik *keyboard* ini sudah menjadi hiburan yang digemari sejak dulu.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pemuda yaitu Dahlia, ia mengatakan :

“Menurut pandangan saya hiburan malam itu mengganggu ketenangan dan ketidaknyamanan masyarakat sekitar, dan saya ikut melihat pada siang hari saja, namun dalam hiburan musik *keyboard* malam tidak pernah mengikuti, salah satu faktornya adanya larangan dari orang tua saya. Dan terkait dengan qanun nomor 11 tahun 2008 tentang izin hiburan yang melarang terlaksanakannya hiburan musik *keyboard* malam ini sangat setuju karena memang seharusnya hiburan malam itu tidak perlu diadakan”³¹

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pemuda yaitu Ridwan, ia mengatakan :

“Pandangan saya terhadap hiburan musik *keyboard* malam tidak baik untuk diadakan apalagi bagi kalangan remaja, karena banyaknya unsur-unsur negatif yang akan terjadi dan timbul. Saya sendiri tidak pernah ikut hiburan musik *keyboard* malam. Namun untuk musik *keyboard* yang di gelar pada siang hari dari pandangan saya tidak apa-apa,

³⁰ Agus, wawancara dengan pemuda Desa Teluk Kemiri, pada tanggal 28 Oktober 2022.

³¹ Dahlia, wawancara dengan Pemuda Desa Teluk Kemiri, pada tanggal 28 Oktober 2022.

karena hiburan *keyboard* siang sebagai sambutan untuk para tamu undangan dan hiburan bagi para pekerja yang dibelakang. Dan untuk larangan yang dibuat saya sangat mendukung adanya aturan/larangan *keyboard* malam ini agar kami anak muda ini terhindar dari hal-hal negatif dan pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang datang dari luar yang mana akan memberikan faktor buruk untuk masa depan kami”³²

Dari upaya yang di lakukan oleh pemerintah atau Dinas Syariat Islam dengan memberikan kebijakan yaitu cara memperoleh izin dan larangan musik *keyboard* selain waktu yang telah ditentukan, yang tentunya akan memiliki dampak-dampak tersendiri bagi masyarakat yaitu masyarakat Desa Teluk Kemiri. Dalam kebijakan yang dikeluarkan dan yang terjadi dilapangan timbulnya pro dan kontra yaitu pada masyarakat Desa Teluk Kemiri. Terdapat dua kelompok yaitu masyarakat yang kontra lebih kepada yaitu orang tua, kepala desa, imam desa, dan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan atau penggelaran musik *keyboard* itu merusak generasi-generasi muda selanjutnya dan penggelarannya pun tidak sesuai dengan syariat islam, dan mereka mendukung adanya larangan yang telah di tetapkan oleh pemerintahan, agar tidak terjadinya kericuhan- kericuhan akibat adanya musik *keyboard*. Sedangkan kepada kelompok masyarakat yang pro lebih kepada anak muda dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa ketika digelarkannya hiburan musik *keyboard* tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dan boleh-boleh saja, mereka menganggap bahwa musik *keyboard* ini sebagai hiburan yang harus dinikmati, dan terkait dengan syariat islam kembali kepada pihak masing-masing bagaimana mereka meresponnya.

³² Ridwan, wawancara dengan pemuda , pada tanggal 28 Oktober 2022.

F. Analisis Hasil dan Teori

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas Syariat Islam, Kepolisian, Sekcam, Kepala Desa, Imam Desa, masyarakat, pemuda- pemudi di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dengan melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap larangan hiburan musik *keyboard* dan melihat bagaimana pandangan dan respon masyarakat terkait larang hiburan musik *keyboard* di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Berkaitan dengan penelitian ini dengan menggunakan teori dari Goerge C Edward adalah implementasi kebijakan yang dimana Edward menyatakan bahwa konsep penilaian keberhasilan kebijakan publik, terdapat ada empat variabel yang harus dijalankan dengan baik, agar sebuah kebijakan publik dapat berhasil di implementasikan, empat variabel itu ialah : Komunikasi (*comunication*), Sumber daya (*resource*), Sikap (*attitude*), Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Qanun merupakan peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh. Qanun juga merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dalam ketetapan hukum yang berlaku didalam masyarakat yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan harus adanya tindakan yang dilakukan pemerintah atau Dinas Syariat Islam terhadap larangan hiburan musik *keyboard* di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ini.

Konsep dari teori kebijakan publik yang dilakukan Dinas Syariat Islam yaitu telah melakukan sosialisasi atau komunikasi kepada masyarakat tentang hal mengatur izin dan tata cara hiburan tentang larangan hiburan musik *keyboard*. Pihak Dinas Syariat Islam telah melakukan himbauan kepada masyarakat bahwa apabila ada masyarakat yang ingin menggelar hiburan musik *keyboard* harus adanya izin dan mengikuti aturan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tidak hanya itu Dinas Syariat Islam

juga membangun kerjasama dengan pihak instansi yaitu kepolisian dalam upaya untuk meminimalisir hiburan musik *keyboard* agar tidak terjadi kericuhan di dalam pelaksanaan.

Penyelenggaraan hiburan musik *keyboard* boleh digelar dan diberi izin dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai jam 08.00 pagi sampai jam 18.00 sore saja, dan apabila lewat dari jam tersebut tidak dibenarkan lagi untuk menyelenggarakan hiburan musik *keyboard*, dan perizinan harus dilakukan dengan perangkat desa dan Kepolisian setempat. Apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan maka pihak kepolisian setempat akan menindaklanjuti lebih lanjut.

Upaya, tindakan serta hambatan Dinas Syariat Islam dan pihak instansi dalam menindaklanjuti hiburan musik *keyboard* di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ialah upaya memberikan sosialisasi tentang izin hiburan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Syariat Islam agar tidak terjadinya pelanggaran. Tindakan yang dilakukan apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan seperti melaksanakan hiburan musik *keyboard* di malam hari, maka pihak kepolisian tidak segan-segan untuk turun langsung kelapangan memberhentikan hiburan tersebut dan memberikan sanksi kepada masyarakat apabila sudah melewati batas. Dan hambatan yang dialami oleh pemerintah kurangnya kesadaran dari masyarakat bahwa kebijakan yang dikeluarkan sangat penting bagi tatanan masyarakat.

Maka dari implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2008 terhadap larangan hiburan musik *keyboard* di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang belumlah sepenuhnya efektif, yang dimana masih ada sumber daya atau masyarakat yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan, karena masyarakat merupakan salah satu sumber pendukung pelaksanaan dalam sebuah kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di sajikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Didalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 tahun 2008 terhadap larangan musik *keyboard* di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, tentu ada upaya-upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam yaitu :
 - a. Dengan cara mengsosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan perizinan baik itu mengsosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui webside resmi Dinas Syariat Islam.
 - b. Adanya struktur birokrasi yaitu kerjasama yang dilakukan antara Dinas Syariat Islam dengan pihak pengawasan atau keamanan yaitu pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, melakukan teguran apabila adanya pelanggaran, baik itu teguran langsung kelapangan atau melalui surat.
 - c. Tindakan yang dilakukan apabila masyarakat tidak memperoleh izin maka pihak keamanan setempat akan turun langsung kelapangan.
 - d. Membuat batasan waktu dalam pelaksanaan musik *keyboard*.
2. Didalam masyarakat hiburan musik *keyboard* sudah menjadi hal biasa di dalam masyarakat, yang mana terjadi pro dan kontra di dalamnya. Pada pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ini biasanya ditemukan pada pesta pernikahan, sunat rasul, dan hajatan lainnya. Musik *keyboard* yang digelar pada malam hari menjadi fenomena

tersendiri. Sehingga pemerintah memberi keputusan bersama bahwa hiburan musik *keyboard* hanya boleh di gelarkan pada waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai pukul 08.00 sampai 18.00 sore dengan adanya perizinan yang diberikan, dan apabila melewati batas yang telah ditentukan akan ada sanksi yang akan diterima oleh masyarakat. Himbuan pelarangan musik ini bukan tidak beralasan sama sekali, karena dikeluarkan adanya dampak timbul seperti apa bila sudah melewati batas sampai malam hari maka akan hadir di dalamnya perjudian, pergaulan bebas dan sebagainya.

3. Respon masyarakat terhadap hiburan musik *keyboard* dan larangannya, yaitu ada yang pro dan kontra. Masyarakat pro yang menganggap bahwa hiburan musik *keyboard* ini adalah sebuah hiburan untuk dinikmati, terkait dengan pelanggaran itu kembali kepada pribadi masing-masing. Sedangkan pandangan masyarakat yang kontra mengatakan bahwa hiburan musik *keyboard* ini tidak relevan dan tidak layak untuk ditampilkan karena tidak sesuai dengan Syari'at Islam, seperti adanya perjudian, perkelahian, minuman-minuman keras dan sebagainya. Dan terkait dengan respon atau tanggapan masyarakat terhadap adanya himbuan larangan hiburan musik *keyboard* yang dibuat sangat mendukung.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis akan memberikan saran yaitu :

1. Kepada masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, agar masyarakat menyadarkan diri lebih taat akan peraturan yang di telah ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam, karena aturan yang diberikan tentu memiliki pengaruh yang baik dan positif, seperti kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat bersama.

Dan tetap menjaga adat istiadat dan tidak mengesampingkan Syariat Islam

2. Kepada perangkat desa dan Dinas Syariat Islam agar lebih tegas dalam menegakkan aturan, lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya kebijakan yang telah ditetapkan, agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Alyasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Hukum Syariat)*. NAD : Dinas Syariat Islam, 2005.
- Devayan, Ampuh dan M Hamzah. *Polemik Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Yayasan Insan Cita Madani, 2009.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almansghur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Ar Ruzz Media, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang : UIN Malang Pers, 2008.
- Moleong, J Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Gava Media, 2014.
- Mulyadi, Seto. Heru Hasuki dan Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Metthod Persepektif yang Terbaru Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok : Pt Grafindo Persada, 2020.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta, 2011.
- Sawartono, *Dasar- dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Cv Andi Pffset, 2014.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Pt Grafindo Persada, 2012.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenda Media, 2011.
- Tobrono, Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2003.

Artikel Jurnal

- Effendi. “Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, No. 1, Januari (2014).
- Hafifuddin. “Efektivitas Penerapan Hukum Islam di Aceh.” *Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim, Srwah*. Vol. 4, Januari-juli (2011).
- Larasaty, Wulan., Marzam dan Syeilendra. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Dalam Acara Pernikahan Di Tebo.” *Jurnal Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang*. Vol. 2, No. 1, (2013).
- Robby, Abdul dan Rakhmadsyah Putra Rangkyu. “Eksistensi Hiburan Kibot Pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1, No. 2, (2020).
- Sari, Cut Maya Aprita. “Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh.” *Jurnal Riview Politik*. Vol.06, No. 1, Juni (2016).
- Sutmas, Y.Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Cakrawarti*. Vol. 04, No. 1, (2021).
- Tari, Ezra., Talizaro Tafonao. “Tinjauan Teologi-Sosiologi Terhadap pergaulan Bebas Remaja.” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*. Vol. 3, No. 2, (2019).

Skripsi

- Haspalian, M. Ahsan. “Bentuk Dan Fungsi Permainan Keyboard Pada Musik Tradisional Ciledut Di Desa Sakra Lombok Timur.” *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Mahyudin. “Eksistensi Penerapan Syariat Islam Di Aceh Singkil (Studi Kasus Hiburan Musik Keyboard di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil).” *Skripsi*, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Maulana, Rayzaa. “Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008 Dalam Rangka Mmeperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang.” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Nurani, Dwi. “Analisi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Jakarta

Selatan,” *Tesis Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UI Jakarta, 2009.

Siagian, Zarima. “Dampak Hiburan Musik Keyboard Terhadap Perilaku Remaja Di Desa Simpang Empat Dusun XIX Kabupaten Asaha.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2020.

Website

Pengertian Aceh Menurut Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh> diakses pada 28 Juni 2022.

Pengertian Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses 23 September 2022.

Zakky, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Secara Umum, <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html> diakses 22 Agustus 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Muslim Budiman Dinas Syariat Islam Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

Wawancara dengan Said Anwar Sekcam Bendahara Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

Wawancara dengan Iptu Tarmidi Ketua Polsek Bendahara Pada Tanggal 02 November 2022.

Wawancara dengan Zulkifli Kepala Desa/*Datok* Pada Tanggal 28 Oktober 2022.

Wawancara dengan M Yusuf Imam Desa Pada Tanggal 29 Oktober 2022.

Wawancara dengan Burhan Masyarakat Pada Tanggal 1 November 2022.

Wawancara dengan Ilham Masyarakat Pada Tanggal 29 Oktober 2022.

Wawancara dengan Agus Pemuda Pada Tanggal 03 November 2022.

Wawancara dengan Dahlia Pemudi Pada Tanggal 03 November 2022.

Wawancara dengan Ridwan Pemudi Pada Tanggal 03 November 2022.



PEDOMAN WAWANCARA.

Pedoman wawancara untuk Dinas Syariat Islam, Camat dan Kepolisian

1. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ?
2. Bagaimana cara izin yang dilakukan masyarakat untuk pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengimplementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 terhadap larangan hiburan musik *keyboard* ?
4. Apa tindakan yang di lakukan dalam pelanggaran terhadap larangan hiburan musik *keyboard* ?
5. Apa kendala dalam mengimplementasikan Qanun terhadap larangan hiburan musik *keyboard* ?

Pedoman wawancara untuk perangkat desa dan masyarakat

1. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ?
2. Bagaimana menurut anda hiburan musik *keyboard* di adakan pada malam hari ?
3. Apakah ada razia yang dilakukan apabila hiburan musik *keyboard* digelar melewati batas yang ditentukan ?
4. Apa saja pengaruh terjadi setelah pelaksanaan hiburan musik *keyboard* ?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap musik *keyboard* dan larangannya ?

Pedoman wawancara untuk pemuda-pemudi


1. Apakah anda pernah mengikuti hiburan musik *keyboard* ?
2. Bagaimana pandangan hiburan musik *keybord* ?
3. Apakah anda mendukung adanya hiburan musik *keyboard* yang dilaksanakan pada malam hari ?

4. Bagaimana menurut anda terhadap Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang izin hiburan yang melarang terlaksanakan hiburan musik *keyboard* ?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap musik *keyboard* dan larangannya ?



LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI

1. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap tempat dan objek yang akan diteliti.
2. Mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan terhadap objek yang diobservasi.
3. Menentukan subjek yang akan diobservasi.
4. Menyiapkan data sekunder yang diperlukan berdasarkan hasil permasalahan yang diteliti.
5. Menyiapkan laporan untuk mencatat hasil-hasil observasi.
6. Melakukan pencatatan hasil observasi
7. Memperoleh data dan memaparkan hasil observasi yang telah didapatkan dilapangan pada saat penelitian.



DOKUMENTASI LAPANGAN



Wawancara bersama Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang



Wawancara bersama Sekretaris Camat Bendahara



Wawancara bersama ketua Polsek



Wawancara bersama Kepala Desa/datok



Wawancara bersama Imam Desa



Wawancara bersama masyarakat desa



Wawancara bersama masyarakat desa



Wawancara bersama pemudi



Wawancara bersama pemuda

AR-RANIRY

LAMPIRAN

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2008



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
IZIN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN HIBURAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, antara lain dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya pengaturan, pengawasan serta pengendalian di bidang penyelenggaraan hiburan yang merupakan bagian dari seni kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bagi penyelenggaraan hiburan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Izin dan Tata Cara Penyelenggaraan Hiburan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 Nomor 15);

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG IZIN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengawasan hiburan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dipungut bayaran maupun tidak.
8. Penyelenggara Hiburan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan hiburan adalah setiap kegiatan menyelenggarakan hiburan yang mengundang/bersifat menimbulkan keramaian baik dengan tujuan komersil maupun non komersil;
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, baik pelaksana karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11. Surat Izin Hiburan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai tanda bukti bahwa hiburan itu layak diselenggarakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Izin Penyelenggaraan Hiburan bertujuan untuk menertibkan penyelenggaraan hiburan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Izin ini disebut Izin Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Izin Penyelenggaraan Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. Pertunjukan Film;
- b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
- c. Pergelaran Musik dan Tari;
- d. Permainan Bilyard;
- e. Permainan ketangkasan;
- f. Permainan olahraga;
- g. Pertunjukan video kaset dan VCD;
- h. Tempat rekreasi.

Pasal 5

- (1) Subjek Izin adalah orang atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan hiburan.
- (2) Wajib izin adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Syariat Islam.
- (2) Setiap pengajuan permohonan izin hiburan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Hiburan rakyat (non komersil) dengan melampirkan :
 1. Surat Permohonan;
 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Rekomendasi Datok Penghulu.
 - b. Hiburan rakyat (komersil) dengan melampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan/usaha;
 2. Surat keterangan domisili usaha;
 3. Surat keterangan izin usaha;
 4. Tanda lunas pajak hiburan;

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan hiburan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis manusia.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu pertunjukan hiburan sesuai dengan permohonan.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Syariat Islam.

Pasal 10

Kepala Dinas Syariat Islam berwenang mencabut Izin apabila ternyata pemohon memberikan keterangan palsu dan/atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Selain Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggara hiburan wajib memiliki Izin Keramaian dari Kepolisian setempat.

**BAB V
TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN**

Pasal 12

- (1) Wajib Izin dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak tanggal diterbitkannya Izin dimaksud.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Syariat Islam dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagiannya saja.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Syariat Islam tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Wajib Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB VII
PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Qanun ini mulai berlaku segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Dito

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

ABDUL LATIEF

Dito

SYAIFUL ANWAR